



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH  
DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
KEJAKSAAN  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG  
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 25 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 112/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 27/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 31/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 34/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 36/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 37/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Nurul Ghufron (Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022)
2. Nurhidayat (Perkara Nomor 26/PUU-XXI/2023)
3. M. Yasin Djamaludin (Perkara Nomor 27/PUU-XXI/2023)
4. Herifuddin Daulay (Perkara Nomor 31/PUU-XXI/2023)
5. Viktor Santoso Tandiasa (Perkara Nomor 32/PUU-XXI/2023)
6. Asep Muhidin dan Rahadian Pratama Mahpudin (Perkara Nomor 33/PUU-XXI/2023)



**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022:**

1. Walidi
2. Periaty Br Ginting

**B. Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XXI/2023:**

1. Nurhidayat
2. Allan Fachtan G. W.
3. Yuniar Riza

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XXI/2023:**

Viktor Santoso Tandiasa

**D. Kuasa Hukum Pemohon Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-XXI/2023:**

Imelda

**E. Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XXI/2023:**

Herifuddin Daulay

**F. Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XXI/2023:**

Viktor Santoso Tandiasa

**G. Pemohon Perkara Nomor 33/PUU-XXI/2023:**

1. Asep Muhidin
2. Rahadian Pratama Mahpudin

**H. Pemohon Perkara Nomor 34/PUU-XXI/2023:**

Suryadin

**I. Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XXI/2023:**

Leonardo Siahaan

**J. Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXI/2023:**

1. Zulhadi Noor Savitri
2. Wilmar Ambarita
3. Zairida
4. Mangatur Hutauruk
5. Made Putriningsih

**K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 37/PUU-XXI/2023:**

Viktor Santoso Tandiasa

**L. Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XXI/2023:**

Heriyansyah

**M. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PUU-XXI/2023:**

Hendrawarman

**N. DPR:**

1. Ernawati
2. Ira Chandra
3. Ester
4. Yusuf

**O. Pemerintah:**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Purwoko           | (Kemenkumham)     |
| 2. Wahyu Jaya        | (Kemenkumham)     |
| 3. Ibrahim Reza      | (Kemenkumham)     |
| 4. Erwin Fauzi       | (Kemenkumham)     |
| 5. Andi Batara       | (Kemenkumham)     |
| 6. Sidi Rusgiono     | (Kemenkumham)     |
| 7. Setyo Pranoto     | (Kejaksaan Agung) |
| 8. Basri Hatimbulan  | (Kejaksaan Agung) |
| 9. M. Purnomo S.     | (Kejaksaan Agung) |
| 10. Adi Dirja        | (Kejaksaan Agung) |
| 11. Renny Ariyanny   | (Kejaksaan Agung) |
| 12. Indi Pemadoro    | (Kejaksaan Agung) |
| 13. Juluarne         | (Kejaksaan Agung) |
| 14. Tiopan           | (Kejaksaan Agung) |
| 15. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri)      |
| 16. M. Rizal Laksana | (Kemenpan RB)     |

## **P. Pihak Terkait:**

1. Ahmad Burhanudin (KPK)
2. Iskandar Marwanto (KPK)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Agenda persidangan untuk pagi hari ini adalah Pengucapan Ketetapan dan Putusan, ada 10 perkara. Tetapi sebelumnya, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terlambat untuk dimulai, mengingat ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan, sehingga sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf.

Ya, semua Pihak hadir.

Ya, kita langsung pada Perkara Nomor 38 Tahun 2023 berupa ketetapan.

Bismillahirrahmanirahim.

**KETETAPAN  
NOMOR 38/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- Menimbang: a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 30 Maret 2023, yang diajukan oleh **Heriyansyah**, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2023 memberi kuasa kepada Hendrawarman, S.H., M.Si., dan kawan-kawan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 33 dan seterusnya bertanggal 30 Maret 2023 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 11 April 2023 dengan Nomor 38 dan seterusnya mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dianggap dibacakan.

- c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* pada tanggal 3 Mei 2023 dan seterusnya dan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang MK serta Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, termasuk melengkapi nama Kuasa Hukum dalam permohonan Pemohon karena Surat Kuasa Pemohon bertanggal 23 April 2023, yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 ... tanggal 3 Mei 2023 [vide Risalah Sidang dan seterusnya];
- d. bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan acara pemeriksaan Perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 17 Mei 2023. Dalam persidangan dimaksud Pemohon menyatakan menarik kembali Permohonan Nomor 38 dan seterusnya dengan alasan permohonan *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan seterusnya. Selanjutnya, setelah penyelenggaraan sidang dimaksud, pada hari yang sama, Mahkamah menerima Surat Nomor 018 dan seterusnya perihal Permohonan Penarikan Kembali Pengujian Undang-Undang bertanggal 16 Mei 2023;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, dianggap dibacakan.
- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 Mei 2023 telah mengabulkan dan menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 38 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;



Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 38/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 38/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **10.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

### **PUTUSAN**

#### **NOMOR 27/PUU-XXI/2023**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **M. Yasin Djamaludin**

Selanjutnya disebut sebagai -----

**Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**Kewenangan Mahkamah** dianggap dibacakan.

**Kedudukan Hukum** dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

#### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII[sic!]/2015 yang dimohonkan pengujian, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil-dalil selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara):

Angka 1, angka 2 dianggap dibacakan.

3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menafsirkan frasa "maka permintaan tersebut gugur" dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d UU 8/1981, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/2015, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menanggihkan pemeriksaan pokok perkara".

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan Pemohon menurut Mahkamah telah jelas, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk meminta keterangan

pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil permohonan ... dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstusionalitas substansi norma Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang 8/1981 yang pada pokoknya mengatur mengenai praperadilan, yaitu antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Oktober 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 Tahun 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 9 November 2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66 Tahun 2018 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Oktober 2018. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

**[3.10]** Menimbang bahwa Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon dengan permohonan Pemohon yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya, antara lain, dalam perkara *a quo* pada pokoknya Pemohon meminta kepada Mahkamah agar frasa "maka permintaan tersebut gugur" dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang 8/1981, sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 Tahun 2015, dinyatakan bertentangan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "permintaan praperadilan tetap dilanjutkan sampai adanya putusan dengan menanggihkan pemeriksaan pokok perkara". Hal ini tidak dimohonkan dalam permohonan-permohonan sebelumnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus

sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

### 3. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

**[3.11]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9.

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa isu konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon adalah gugurnya permohonan praperadilan karena perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, sehingga proses pemeriksaan praperadilan tersebut tidak dilanjutkan karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

**[3.12.2]** Bahwa untuk menjawab isu tersebut, penting bagi Mahkamah terlebih dahulu untuk mengutip kembali pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah sebelumnya mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang 8 Tahun 1981, yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 Tahun 2015, yang mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: paragraf **[3.12.1]** selanjutnya dianggap dibacakan.

Selanjutnya terhadap pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah mulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan". Oleh karena itu, dengan adanya putusan tersebut, Mahkamah telah menegaskan penafsiran batas waktu yang dimaksud oleh norma Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan terlepas dari apapun agenda dalam sidang pertama tersebut.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana di atas, menurut Mahkamah, terhadap praperadilan,

Mahkamah telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 Tahun 2015. Pendirian Mahkamah dimaksud diperkuat kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XVI/2018, sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum Paragraf **[3.13]**: selanjutnya dianggap dibacakan.

Dengan demikian, substansi permohonan Pemohon pada prinsipnya bertentangan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66 Tahun 2018. Sekalipun Pemohon mendalilkan memiliki alasan yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, namun apabila permohonan Pemohon dikabulkan, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena fungsi lembaga praperadilan pada dasarnya untuk mengontrol pelaksanaan kewenangan upaya-upaya paksa (*pro justitia*) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebelum pokok perkara diperiksa oleh pengadilan. Oleh karena itu, pemeriksaan praperadilan dibatasi waktu 7 (tujuh) hari sebagai wujud dari peradilan cepat (*speedy trial*), dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum atas pokok perkara.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan norma Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.15]** Menimbang bahwa karena ... menimbang bahwa berkenaan dengan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **10.56 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

### PUTUSAN

**Nomor 33/PUU-XXI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**1. Asep Muhidin, S.H.**

sebagai ----- **Pemohon I;**

**2. Rahadian Pratama Mahpudin, S.H.**

sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

### 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**5. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap telah dibacakan. Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa "penghentian penyidikan" dalam Pasal 80 Undang-Undang 8/1981, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan frasa "penghentian penyidikan" dalam Pasal 80 UU 8/1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap sepanjang tidak dimaknai "termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun."

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas frasa "penghentian penyidikan" dalam Pasal 80 UU 8/1981 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujiannya kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

Dianggap telah dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

Dianggap telah dibacakan

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Sebelumnya Pasal 80 UU 8/1981 pernah diajukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Januari 2013 dengan amar putusan ditolak serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2013, yang amar putusannya mengabulkan permohonan Pemohon.

Dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan Nomor 76/PUU-X/2012 adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, sementara itu untuk permohonan Nomor 98/PUU-X/2012 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sedangkan permohonan para Pemohon *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga semua dasar pengujian yang digunakan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* telah digunakan dalam permohonan sebelumnya. Namun demikian, ketiga permohonan ternyata memiliki alasan permohonan yang berbeda. Permohonan Nomor 76/PUU-X/2012 meminta Mahkamah untuk mempersempit makna frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 UU 8/1981, sedangkan permohonan Nomor 98/PUU-X/2012 meminta Mahkamah untuk memperluas makna frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 UU 8/1981. Berbeda dengan dua permohonan sebelumnya, permohonan para Pemohon *a quo* dalam positanya menguraikan alasan-alasan agar Mahkamah memperluas makna frasa "penghentian penyidikan" dengan menafsirkan agar penghentian penyidikan dimaknai termasuk apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 tahun. Dengan demikian, meskipun norma Pasal 80 UU 8/1981 telah pernah diuji dengan dasar pengujian yang sama, namun karena terdapat alasan permohonan yang berbeda, maka terlepas dari apakah secara substansi permohonan *a quo* beralasan



menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 permohonan pengujian norma Pasal 80 UU 8/1981 dapat diajukan kembali.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian Pasal 80 UU 8/1981 dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai pokok permohonan para Pemohon mengenai konstitusionalitas frasa "penghentian penyidikan" dalam Pasal 80 UU 8/1981.

## 6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, inti permohonan *a quo* adalah frasa "penghentian penyidikan" dalam Pasal 80 UU 8/1981 tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon yang mengajukan gugatan praperadilan atas tidak ditindaklanjutinya laporan kepada aparat penegak hukum, *in casu* Kejaksaan, jika tidak dimaknai "termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun." Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa norma Pasal 80 UU 8/1981 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah norma yang terdapat dalam Bagian Kesatu tentang Praperadilan pada Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili dalam UU 8/1981. Sehingga, norma Pasal 80 UU 8/1981 menjadi bagian dari pengaturan mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili perkara praperadilan. Pada bagian Ketentuan Umum UU 8/1981 telah diatur pengertian mengenai praperadilan yaitu dalam Pasal 1 angka 10 UU 8/1981 bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atas[sic!] rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain

atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XX ... XII/2014, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 April 2015, memperluas kewenangan praperadilan yaitu termasuk juga untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Bahwa frasa "penghentian penyidikan" yang diuji konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo*, merupakan bagian dari proses penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981 yang menyatakan bahwa "dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya". Dengan demikian, terdapat tiga batasan di mana penyidik dapat menghentikan penyidikan sebagaimana disebut dalam Pasal 109 UU 8/1981, yaitu 1) jika tidak terdapat cukup bukti, 2) peristiwa yang menjadi objek penyidikan bukan merupakan tindak pidana, dan 3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam petitum permohonan para Pemohon meminta Mahkamah untuk memperluas batasan penghentian penyidikan, yaitu termasuk penghentian penyidikan apabila aparat penegak hukum tidak melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan sejak laporan dugaan tindak pidana korupsi disampaikan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

**[3.12.2]** Bahwa dari petitum yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mencoba memahami apa sesungguhnya yang para Pemohon kehendaki. Karena jika mengaitkan antara permohonan praperadilan yang para Pemohon ajukan, yang bermula dari laporan para Pemohon yang tidak ditindaklanjuti, dikaitkan dengan petitum para Pemohon yang meminta perluasan makna penghentian penyidikan, dapat dipahami bahwa pengujian Pasal 80 UU 8/1981 merupakan upaya hukum lanjutan para Pemohon agar laporannya dapat ditindaklanjuti. Namun demikian, laporan para Pemohon yang menjadi akar persoalan permohonan *a quo*, belum sampai pada tahapan penyidikan, sehingga jika petitum permohonan para Pemohon dikabulkan oleh

Mahkamah, maka tidak akan berpengaruh apapun pada laporan yang para Pemohon ajukan. Kalaupun laporan tersebut sudah sampai pada tahap penyidikan, *quod non*, lalu Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo* dan laporan yang tidak ditindaklanjuti tersebut ditetapkan penyidikannya dihentikan karena tidak ditindaklanjuti selama lebih dari satu tahun (sebagaimana petitum permohonan para Pemohon), maka upaya para Pemohon untuk mendapatkan keadilan dengan mengajukan laporan tindak pidana korupsi justru tidak akan terwujud karena penyidikannya terhenti. Selain itu, Pasal 80 UU 8/1981 hanya mengatur mengenai siapa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan yang objek pemeriksaannya mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal ini, Pasal 80 UU 8/1981 tidak mengatur substansi penghentian penyidikan yang hendak diperluas maknanya oleh para Pemohon. Sedangkan, pengaturan penghentian penyidikan yang dimaksud para Pemohon telah jelas secara khusus diatur dalam Pasal 109 ayat (2) UU 8/1981;

**[3.12.3]** Bahwa perluasan makna yang para Pemohon mohonkan dalam petitumnya, dengan memberi batasan waktu 1 tahun bagi proses penyidikan dan jika tidak maka akan dinyatakan sebagai sebuah penghentian penyidikan, menurut Mahkamah tidak akan memberikan kepastian hukum sebagaimana yang para Pemohon kehendaki, namun justru sebaliknya kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum, terlebih khusus bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana kasus yang para Pemohon laporkan. Mengungkap kasus tindak pidana korupsi bukan merupakan hal mudah, apalagi jika bukan kasus tertangkap tangan, namun dari laporan masyarakat. Untuk menemukan bukti permulaan yang cukup dari laporan tindak pidana korupsi tidaklah mudah, karena itulah UU Tipikor mengamatkan agar masyarakat ikut berperan serta membantu penegak hukum dalam pengungkapan kasus ... saya ulangi, dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi [vide Pasal 41 UU Tipikor]. Jika dalam proses pencarian bukti awal telah memakan waktu lebih dari satu tahun, lalu penyidikannya dihentikan, maka perjuangan pemberantasan korupsi akan menjadi sia-sia;

- [3.12.4]** Bahwa oleh karena terhadap kewajiban aparat untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat sudah diatur dalam Pasal 106 UU 8/1981, yaitu bahwa bagi penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, maka untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang para Pemohon kehendaki, masyarakat dalam hal ini para Pemohon dapat mendorong ditingkatkannya keterbukaan informasi atas laporan yang diajukan. Jika seseorang warga masyarakat melaporkan lalu sampai dengan jangka waktu yang lama tidak ditindaklanjuti, pelapor berhak menerima informasi sampai sejauh mana laporannya telah ditindaklanjuti. Jika ada kekurangan dalam pelaporannya pelapor pun berhak mengetahui dan melengkapi sehingga perkara dapat bergulir ke tahap selanjutnya. Demikian halnya, aparat penegak hukum pun harus secara berkala menyampaikan kepada masyarakat/pelapor mengenai tindak lanjut atas laporan masyarakat dimaksud.
- [3.12.5]** Bahwa dengan demikian persoalan hukum yang para Pemohon dalilkan menurut Mahkamah bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma Pasal 80 UU 8/1981 terutama dalam frasa "penghentian penyidikan". Norma dalam Pasal 80 UU 8/1981 mengatur mengenai siapa yang berhak mengajukan praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan secara substansi telah diperiksa oleh Mahkamah dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012.
- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan frasa "penghentian penyidikan" dalam Pasal 80 UU 8/1981 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
  - [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
  - [4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 11.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

### PUTUSAN

**Nomor 112/PUU-XX/2022**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 ... Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi;  
 Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
 Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi.  
 Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] Dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap telah dibacakan.

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon diangkat menjadi Wakil Ketua merangkap Anggota Pimpinan KPK Periode 2019-2023 melalui proses yang panjang dan sesuai dengan ketentuan UU 30/2002 serta ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 16 September 2019. Pengangkatan Pemohon dilakukan berdasarkan Keppres Nomor 129/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK tanggal 2 Desember 2019 [vide bukti P-4];
2. Bahwa menurut Pemohon, perubahan UU KPK yang kedua menyebabkan perubahan persyaratan batasan usia sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019. Hal ini membuat Pemohon yang saat ini aktif sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK dan pada saat proses seleksi masih dengan persyaratan usia 40 tahun dan ketika berakhir masa jabatan pada tanggal 20 Desember 2023 usianya masih 49

tahun tidak dapat mencalonkan diri seketika dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK. Sehingga, Pemohon yang memiliki hak untuk dipilih kembali pada periode berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002 mengalami kerugian konstitusional;

3. Bahwa menurut Pemohon, sejak dan selama menjalankan jabatan sebagai Wakil Ketua KPK, Pemohon telah membuktikan dan memiliki kemampuan secara kualitas, kinerja yang baik dan tidak pernah abai ataupun lalai, telah menunjukkan kejujuran, integritas moral, dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan negara, menegakkan sumpah jabatan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dengan kesungguhan hati (vide bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, dan bukti P-8). Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan apabila seseorang telah kawin maka konsekuensi yang bersangkutan dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab, sebab secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya. Demikian halnya persyaratan usia batas minimal 50 tahun untuk menjabat suatu jabatan tertentu maka bagi yang telah berpengalaman dalam jabatan tersebut, konsekuensinya secara hukum harus dipandang telah kompeten/mampu untuk berbuat dalam jabatan tersebut, berpengalaman dalam jabatan tersebut harus dipandang tercabut ketidakmampuan serta pertanggungjawaban dalam jabatan dimaksud; 4, 5, 6, dianggap telah dibacakan.
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan";
  - b. Menyatakan Pasal 34 UU 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan"

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9. Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang Ahli bernama Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S. dan Dr. Firdaus, S.H., M.H. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 Maret 2023, serta Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 3 April 2023 serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.9]** Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2023 serta keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2023. Selain itu, DPR juga mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 13 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.10]** Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.11]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 Februari 2023 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2023, serta menyerahkan kesimpulan yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 April 2023 [selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.12]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.  
Pasal 60 UU MK menyatakan:  
Dianggap dibacakan.  
Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:  
Dianggap dibacakan.  
Terhadap Permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 pernah diajukan pengujiannya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019, dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021. Adapun permohonan



Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat ketentuan peralihan dalam UU 19/2019 padahal terdapat fakta bahwa anggota KPK yang terpilih berdasarkan persyaratan UU 30/2002 belum memenuhi syarat usia 50 (lima puluh) tahun, sehingga apabila harus dilakukan proses seleksi ulang pemilihan calon anggota KPK, hal demikian akan merugikan perekonomian negara dan APBN yang selanjutnya akan dibebani kepada Pemohon sebagai pembayar pajak. Sedangkan terhadap permohonan *a quo*, pengujian Pasal 29 huruf e UU 19/2019 menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan bahwa Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai ... ulangi, mencalonkan diri kembali seketika sebagai calon pimpinan KPK karena menurut perubahan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 tersebut, Pemohon belum mencukupi batas usia minimal, padahal Pemohon telah pernah dinyatakan sanggup dan dapat membuktikan kinerjanya selama menjabat sebagai pimpinan sekaligus anggota KPK.

Bahwa terhadap Permohonan pengujian Pasal 34 UU 30/2002 yang pernah diajukan pengujian sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan ketentuan Pasal 34 UU 30/2002 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan penafsiran Pasal 34 UU 30/2002 tentang masa jabatan pimpinan KPK yang terpilih. Sedangkan terhadap permohonan *a quo*, pengujian Pasal 34 UU 30/2002 menggunakan batu uji Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan konstitusional yang menyatakan perbedaan masa jabatan pimpinan KPK dengan 12 lembaga non kementerian independen lainnya menimbulkan masalah hukum tentang status kedudukan dan derajat lembaga KPK dalam struktur ketatanegaraan yang memengaruhi pelaksanaan tugas KPK dalam penegakan hukum.

Dengan terdapatnya perbedaan pada dasar pengujian yang digunakan maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 maupun Perkara Nomor 5/PUU-IX/2011 dengan Perkara *a quo*, terdapat ... terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali;

- [3.13]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 dapat diajukan kembali, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut;
- [3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Keterangan DPR, Keterangan Presiden, Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi, Keterangan Ahli Pemohon dan Ahli DPR, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

## 9. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH

- [3.15]** Menimbang bahwa norma yang dimohonkan Pemohon yaitu Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang mengatur tentang batasan usia minimal dan maksimal sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pasal 34 UU 30/2002 yang mengatur tentang masa jabatan Pimpinan KPK. Sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- [3.15.1]** Bahwa pembentukan KPK sesuai dengan amanat Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai respon terhadap tingginya angka tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan amanat tersebut dibentuk UU 30/2002 yang menjadi payung hukum bagi KPK. Adapun tujuan pembentukan KPK adalah untuk membantu lembaga-lembaga utama penegak hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang belum optimal menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi secara efektif dan efisien. Dalam sistem ketatanegaraan, KPK merupakan *auxiliary organ* yaitu lembaga penunjang yang dibentuk untuk mendorong peranan dari lembaga utama (Kepolisian dan Kejaksaan) yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun sebagai lembaga penunjang (*auxiliary organ*), namun kedudukan KPK strategis dalam rangka pemberantasan korupsi maka KPK dikenal juga sebagai lembaga yang tergolong ke dalam lembaga *constitutional importance*. Kedudukan penting dan strategis lembaga KPK tampak jelas dalam Pasal 3 UU 30/2002 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

**[3.15.2]** Bahwa perubahan UU 30/2002 dilakukan untuk memberikan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Kinerja KPK sebagai lembaga ini berdi .. berdiri dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini lembaga penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, permasalahan terkait penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK menimbulkan celah dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK [vide Penjelasan UU 19/2019];

Pembaruan hukum dilakukan dengan menata regulasi kelembagaan KPK dengan cara penguatan tindakan pencegahan dalam rangka peningkatan kesadaran bagi penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Melalui perubahan beberapa ketentuan dalam UU 30/2002 tersebut, diharapkan KPK dapat diposisikan sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah menegaskan hal tersebut, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan masalah konstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil serta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum karena sebagai pimpinan KPK yang masih menjabat saat ini, diberikan hak konstitusional berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 untuk dapat mendaftar kembali seketika. Dalil Permohonan ... dalil Pemohon tersebut bermuara pada adanya perubahan syarat usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun yang ditentukan dalam Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang tidak senafas

dengan terdapatnya hak konstitusional untuk mendaftar kembali seketika sebagai pimpinan KPK sebagaimana diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002. Ketentuan Pasal 29 tersebut telah mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu Pasal 29 huruf e UU 30/2002 yang mensyaratkan calon Pimpinan KPK berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

Terhadap dalil Permohonan tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 *a quo* meskipun berkaitan dengan usia minimal dan usia maksimal pengisian jabatan publik yang merupakan syarat formal tidak ... tidak secara eksplisit bertentangan dengan Konstitusi, namun secara implisit norma *a quo* menimbulkan persoalan ketidakadilan dan bersifat diskriminatif bila dikaitkan dengan persyaratan yang bersifat substantif, misalnya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan mempunyai *track record* yang baik berkaitan dengan integritas dan persyaratan lain yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK *a quo*.

Bahwa perubahan ketentuan yang mengatur batas usia bagi calon pimpinan KPK tersebut terjadi ketika Pemohon telah mengikuti seleksi jabatan pimpinan KPK dan telah terpilih sebagai pimpinan KPK. Dalam hal demikian menurut Mahkamah, harus dipandang bahwa ketika Pemohon mendaftar sebagai calon pimpinan KPK Pemohon telah dapat memperkirakan kemungkinan jika kelak Pemohon akan kembali mendaftar sebagai pimpinan KPK untuk periode kedua, maka Pemohon akan tetap memenuhi syarat pencalonan karena Pemohon telah berusia lebih dari batas minimal yang ditentukan yaitu 40 tahun (*vide* Pasal 29 huruf e UU 30/2002). Namun, ketika Pemohon menjabat sebagai pimpinan KPK telah terjadi perubahan terhadap syarat minimal batasan usia untuk dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK sehingga menyebabkan Pemohon tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk menjadi pimpinan KPK, hal ini menurut Mahkamah telah menyebabkan ketidakadilan bagi Pemohon. Hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali ... hak konstitusional Pemohon untuk dapat dipilih kembali dalam pencalonan sebagai pimpinan KPK telah ternyata diabaikan dan dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 29 UU 19/2019.

Menurut Mahkamah, dalam proses seleksi pemilihan pimpinan KPK, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pimpinan yang akan mengikuti seleksi yaitu syarat yang bersifat formal atau disebut sebagai syarat administrasi dan syarat substansi yang salah satunya dapat berupa pendidikan dan pengalaman kerja. Berdasarkan Pasal 29 UU 19/2019, pembentuk undang-undang telah secara jelas mengatur persyaratan untuk dapat diangkat

sebagai Pimpinan KPK, antara lain syarat pendidikan, keahlian, dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan, serta syarat usia minimal dan maksimal. Berkaitan dengan persyaratan tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa syarat pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial adalah esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata. Sebab, calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK, karena telah memahami sistem kerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Terlebih, persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus yaitu berkaitan dengan perkara-perkara yudisial yang membutuhkan pengalaman. Seseorang yang berpengalaman akan mampu membangun tim yang kuat dengan cara memberikan bimbingan untuk menyelesaikan setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh lembaga. Terlebih lagi mengingat KPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat berat dan luas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU 19/2019. Sehingga, dengan mendasarkan pada pertimbangan di atas, seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai pimpinan KPK dan kemudian akan mencalonkan diri kembali, baik seketika maupun dengan jeda, sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan lainnya, misalnya rekam jejak yang baik, maka yang bersangkutan merupakan calon yang potensial untuk dipertimbangkan oleh panitia seleksi karena pengalaman memimpin KPK yang dimilikinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait Pasal 29 huruf e UU 19/2019 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan" adalah beralasan menurut hukum.

**[3.17]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstusionalitas Pasal 34 UU KPK yang menyatakan, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.17.1]** Bahwa pada dasarnya Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan terkait masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana Pasal 34 UU KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, yang

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2011 dengan amar putusan menyatakan inkonstitusional bersyarat sebagai berikut:

### **"5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili,**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan amar putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 34 UU KPK dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, ini sejatinya tidak secara spesifik menguji masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun, melainkan hanya menguji penafsiran Pasal 34 UU KPK terkait pertanyaan apakah masa jabatan pimpinan KPK mengenal pergantian antar waktu atau tidak apabila terdapat pimpinan KPK yang berhenti selama[sic!] masa jabatannya selesai. Ya, saya ulangi, Pasal 34 UU KPK terkait pertanyaan apakah masa jabatan pimpinan KPK mengenal pergantian antar waktu atau tidak apabila terdapat pimpinan KPK yang berhenti sebelum masa jabatannya selesai. Dalam kondisi seperti ini, apakah pimpinan KPK selanjutnya yang dipilih melalui Pansel yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi pimpinan KPK untuk menggantikan pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan hanya melanjutkan masa sisa jabatan pimpinan KPK sebelumnya ataukah masa jabatannya berlaku penuh selama 4 tahun. Menurut Mahkamah, berdasarkan pada putusan *a quo*, masa jabatan pimpinan KPK yang menggantikan berlaku penuh selama 4 tahun. Oleh karena itu, ada kemungkinan masa jabatan pimpinan KPK tidak semua berakhir secara bersamaan. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keberlangsungan dan kesinambungan pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. Berikut pendapat Mahkamah selengkapnya. Dianggap dibacakan.

**[3.17.2]** Bahwa dalam Perkara *a quo*, isu hukum yang diuji berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK selama

4 tahun. Namun demikian, sebagaimana terungkap dalam persidangan [vide Keterangan Ahli Pemohon dianggap dibacakan, dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 3 April 2023]., terdapat setidaknya 12 (dua belas) lembaga negara independen yang masa jabatannya 5 (lima) tahun di antaranya sebagaimana termuat dalam tabel di bawah ini.

Table 1 dianggap dibacakan.

Dari tabel di atas, tampak bahwa terdapat 12 (dua belas) lembaga negara dan komisi independen yang memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Namun demikian, dalam perspektif hukum tata negara, tidak semua dari kedua belas lembaga negara yang bersifat independen tersebut dan memiliki masa jabatan pimpinan/anggotanya selama 5 (lima) tahun merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan atau derajat yang sejajar dengan lembaga negara yang ada dalam UUD 1945 atau yang dikenal sebagai lembaga *constitutional importance*. Beberapa lembaga negara atau komisi independen meskipun tidak disebutkan di dalam UUD 1945, namun memiliki *constitutional importance* karenanya dianggap penting seperti Kejaksaan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, Komnas HAM ... dan Komnas HAM (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014). Menurut Mahkamah, KPK merupakan komisi yang bersifat independen, sebagai salah satu lembaga *constitutional importance* yang dalam melaksanakan tugasnya menegakan hukum bebas dari campur tangan (intervensi) cabang kekuasaan manapun. Namun, masa jabatan pimpinannya hanya 4 (empat) tahun, berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga *constitutional importance* namun memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai *constitutional importance*. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan pimpinan KPK selama 5 (lima) tahun jauh lebih bermanfaat dan efisien

jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, sehingga siklus waktu pergantian pimpinan KPK seharusnya adalah 5 (lima) tahun sekali, yang tentu saja akan jauh lebih bermanfaat daripada 4 (empat) tahun sekali. Terlepas dari kasus konkrit berkaitan dengan kinerja pimpinan KPK yang saat ini sedang ... yang saat ini masih menjabat, alasan berdasarkan asas manfaat dan efisiensi ini pula yang digunakan oleh Mahkamah tatkala memutuskan apakah perlu masa jabatan pimpinan KPK diberlakukan konsep Pergantian Antar Waktu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2019[sic!]. Berikut ... Tahun 2011, mohon maaf. Berikut pendapat Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, dalam putusan *a quo* Mahkamah kembali menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK pengganti memiliki masa jabatan yang sama dengan pimpinan KPK lainnya dan tidak melanjutkan sisa waktu masa jabatan pimpinan yang digantikan. Meskipun saat ini ada pergeseran pengaturan seleksi pimpinan KPK pengganti antara Pasal 33 UU 30/2002 yang mensyaratkan dibentuknya Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan KPK pengganti dengan Pasal 33 UU 19/2019 yang menegaskan bahwa apabila pergantian terhadap pimpinan KPK, maka Presiden cukup mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR dan dari ranking berikutnya berdasarkan hasil seleksi DPR. Meskipun demikian, pada prinsipnya masa jabatan pimpinan KPK pengganti tidak melanjutkan masa jabatan pimpinan KPK yang berhenti atau diberhentikan. Dalam hal ini, bukan merupakan pergantian antar waktu namun penggantinya akan menjalani masa jabatan yang penuh. Sebab, karakter pengisian pimpinan KPK berbeda dengan pengisian anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, dapat diyakini akan semakin menjamin keberlangsungan dan kesinambungan tugas pimpinan KPK dalam penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, meskipun pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip



kebijakan hukum atau dikenal sebagai *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018], merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya] dan/atau bertentangan dengan UUD 1945. Hal inilah yang menjadi pertimbangan Mahkamah, sehingga pada perkara *a quo* terkait dengan kebijakan hukum terbuka tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam perkara *a quo* sangat tampak adanya perlakuan yang tidak adil (*injustice*) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (*justice principle*).

Pengaturan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan masa jabatan pimpinan/anggota komisi atau lembaga independen, khususnya yang bersifat *constitutional importance* telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK seharusnya dipersamakan dengan masa jabatan komisi dan lembaga independen yang termasuk ke dalam rumpun komisi dan lembaga yang memiliki *constitutional importance*, yakni 5 (lima) tahun sehingga memenuhi prinsip keadilan, persamaan, dan kesetaraan.

Dengan mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023 yang tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lagi, maka tanpa bermaksud menilai kasus konkret, penting bagi Mahkamah untuk segera memutus perkara *a quo* untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan.

## **10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

**[3.18]** Menimbang selain dari pada itu perlu Mahkamah menegaskan bahwa KPK yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna

dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dijamin independensinya yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan kekuasaan[sic!] dan wewenangnya. Oleh karena itu, sebagai upaya melindungi independensi KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana yang bersifat *extra ordinary crime*, perlu adanya jaminan perlakuan yang adil terhadap lembaga KPK, salah satunya terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 34 UU 30/2002.

Bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang diberikan oleh Pasal 34 UU 30/2002 selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan telah ternyata menyebabkan dalam satu kali periode masa jabatan Presiden dan DPR yaitu selama 5 (lima) tahun *in casu* Periode 2019-2024, dapat melakukan penilaian terhadap lembaga KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam hal melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK. Dalam hal ini, secara kelembagaan, KPK diperlakukan berbeda dengan lembaga negara penunjang lainnya namun tergolong ke dalam lembaga *constitutional importance* yang sama-sama bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang karena terhadap lembaga *constitutional importance* yang bersifat independen tersebut, yang memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 (lima) tahun, dinilai sebanyak satu kali selama 1 (satu) periode masa jabatan Presiden dan DPR. Sebagai contoh, Presiden dan DPR yang terpilih pada Pemilu tahun 2019 (Periode masa jabatan 2019-2024), jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK 4 (empat) tahun, maka Presiden dan DPR masa jabatan tersebut akan melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Desember 2019 yang lalu dan seleksi atau rekrutmen kedua pada Desember 2023. Penilaian sebanyak dua kali sebagaimana diuraikan di atas setidaknya akan berulang kembali pada 20 (dua puluh) tahun mendatang. Namun, jika menggunakan skema masa jabatan KPK selama 5 (lima) tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR yaitu Periode 2019-2024 yaitu pada Desember 2019 yang lalu, sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode Tahun 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029).

Bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan berdasarkan Pasal 34 UU 30/2002 telah menyebabkan dinilainya kinerja dan[sic!] pimpinan KPK yang merupakan manifestasi dari kinerja lembaga KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama. Penilaian dua kali terhadap KPK tersebut dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan

seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode atau masa jabatan kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan yang telah ternyata menciderai rasa keadilan (*unfairness*) karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal demikian, sejatinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur hal yang sama pada lembaga negara *constitutional importance* yang bersifat independen yaitu selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon terkait ketentuan pasal ... ketentuan norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan adalah beralasan menurut hukum.

Sementara itu, menurut Pasal 21 ayat (1) UU 19/2019 yang mengatakan[sic!], "Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi". Dewan Pengawas dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur oleh UU 19/2019, sedangkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam peraturan terkait dengan Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa seiring dengan reformulasi masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, maka hal itu berdampak pula terhadap masa jabatan Dewan Pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 37A UU 19/2019 yang menyatakan "Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksudkan[sic!] pada ayat (2) memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan." Dalam rangka

menjaga konsistensi dan harmonisasi dalam pengaturan masa jabatan pimpinan KPK dan masa jabatan Dewan Pengawas, maka reformulasi masa jabatan pimpinan KPK menurut penalaran yang wajar berlaku pula bagi Dewan Pengawas, sehingga masa jabatan Dewan Pengawas yang semula selama 4 (empat) tahun juga disamakan menjadi 5 (lima) tahun.

- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan Pasal 34 UU 30/2002 jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan diskriminasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.20] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 11. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;  
 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
 [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan".
3. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**KETUK PALU 1X**

## **6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*) DAN PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra khusus terhadap pengujian norma Pasal 29 huruf e UU 19/2019 dan terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih khusus terhadap pengujian norma Pasal 34 UU 30/2002, sebagai berikut:

Dipersilakan untuk alasan berbeda.

## **12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**[6.1]** Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 29 huruf ... ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut.

**[6.1.1]** Bahwa dalam putusan ... bahwa dalam berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, Mahkamah telah mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas terkait dengan persyaratan usia minimum dan maksimum bagi seseorang yang hendak mendaftar sebagai calon pejabat publik ataupun bagi mereka yang sedang menduduki jabatan publik. Persoalan konstitusionalitas tersebut diputus oleh Mahkamah sebagai kebijakan hukum terbuka

(*opened legal policy*) pembentuk undang-undang untuk menentukan batasan usia sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Dengan kata lain, penentuan mengenai persyaratan usia minimum dan maksimum bagi pejabat publik merupakan kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang, kecuali pilihan kebijakan tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable.

**[6.1.2]** Bahwa dalam permohonannya, Pemohon juga membandingkan ketentuan mengenai perubahan persyaratan usia minimum untuk menjadi Hakim Konstitusi dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan mengenai perubahan persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan KPK dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun sebagaimana termuat di dalam UU 19/2019. Pemohon membandingkan kedua ketentuan tersebut karena pada saat diubahnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terdapat Hakim Konstitusi yang sedang menjabat namun menurutnya tidak memenuhi persyaratan usia.

Terhadap dalil atau argumentasi perbandingan tersebut, Pemohon tidak tepat membandingkan antara UU 7/2020 dengan UU 19/2019. Sebab, di dalam UU 7/2020 terdapat Ketentuan Peralihan yang telah mengatur bagaimana keberlanjutan masa jabatan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat apabila tidak memenuhi persyaratan usia minimum sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hasil perubahan. Sedangkan, persyaratan mengenai perubahan usia yang berdampak bagi Pimpinan KPK yang sedang menjabat nyatanya tidak diatur dalam ketentuan Peralihannya. Terlebih lagi, dua kondisi yang diperbandingkan antara UU 7/2020 dengan UU 19/2019 adalah tidaklah sama, di mana UU 7/2020 mengatur mengenai masa jabatan bagi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat, sedangkan Pemohon dalam permohonan *a quo* mempermasalahkan kesempatannya[sic!] yang terhalangi atau setidaknya tertunda untuk mencalonkan kembali sebagai Pimpinan KPK di periode kedua. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan membandingkan ketentuan antara UU 7/2020 dengan UU 19/2019.

**[6.2]** Menimbang bahwa jikalau menggunakan cara pandang Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan dan memutus hampir semua permohonan yang terkait dengan "angka", *in casu* usia, seharusnya

saya menolak permohonan Pemohon ihwal batas usia dalam Pasal 29 huruf ... ayat (2) UU 19/2019. Namun setelah merujuk fakta atau bentangan empirik dalam beberapa waktu terakhir, saya melihat kecenderungan dari pembentuk undang-undang yang seringkali mengubah persyaratan usia minimum atau maksimum bagi pejabat publik yang telah diatur di dalam undang-undang tanpa memiliki landasan filosofis ataupun sosiologis yang kuat dan jelas. Hal ini mengakibatkan potensial terjadinya ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang terkait, baik yang berkenaan dengan masa jabatannya ataupun yang berkenaan dengan kesempatannya untuk mencalonkan diri kembali pada periode berikutnya. Ketidakpastian hukum ini kemudian dapat juga berimbas pada terganggunya kinerja pejabat negara yang bersangkutan, bahkan juga terhadap kinerja lembaga negara ataupun institusi yang dipimpinnya. Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi pejabat publik yang terdampak akibat terjadinya perubahan persyaratan usia minimum ataupun maksimum, menambahkan alternatif syarat pengganti berupa "pengalaman" pada jabatan yang sedang diduduki dapat menjadi solusi konstitusional guna mencegah terjadinya ketidakpastian hukum yang adil sesuai dengan semangat UUD 1945 bagi pejabat incumbent. Jika tidak tersedia, sangat mungkin pembentuk undang-undang akan semakin cenderung membuat atau merumuskan kebijakan "menyesuaikan usia" pejabat yang sedang menjabat. Sekadar membuat kemungkinan, misalnya, suatu waktu sebagai dampak dari pemilihan kepala daerah secara langsung, banyak gubernur terpilih pada usia 30 tahun atau 31 tahun, namun begitu akan mencalonkan diri ikut kontestasi pada periode kedua, pembentuk undang-undang mengubah syarat usia minimum calon gubernur menjadi 37 tahun atau 38 tahun. Bukankah dengan adanya pilihan untuk "menyesuaikan usia" tersebut akan menyebabkan gubernur incumbent menjadi kehilangan hak mencalonkan diri untuk periode kedua. Dengan menggunakan kemungkinan tersebut, syarat "pengalaman" untuk menggantikan perubahan usia minimum hanya dapat berlaku untuk jabatan yang sama. Dalam batas penalaran yang wajar, persyaratan alternatif yang dimaksud dapat diteropong dari sudut kewenangan dari pembentuk undang-undang yang tidak sejalan dengan kebijakan hukum terbuka, *in casu* tidak sejalan dengan prinsip rasionalitas dan ketidakstabilan[sic] yang intolerable. Solusi tersebut seharusnya dijadikan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang manakala akan melakukan perubahan terhadap ketentuan yang berkenaan dengan persyaratan usia pejabat publik yang diatur di dalam undang-undang.

### 13. KETUA: ANWAR USMAN

Selanjutnya untuk Pendapat Berbeda, dipersilakan!

### 14. ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

- [6.3]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 34 UU 30/2002 yang menyatakan, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan". Perihal norma *a quo*, Pemohon pada intinya mendalilkan, frasa "4 (empat) tahun" dalam norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat menjadi frasa "5 (lima) tahun", sehingga pemaknaan baru norma *a quo* selengkapnya menjadi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan". Dalam Putusannya, Mahkamah, *in casu* mayoritas Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga masa jabatan Pimpinan KPK yang semula adalah 4 (empat) tahun berubah menjadi 5 (lima) tahun. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah terhadap frasa "4 (empat) tahun" menjadi "5 (lima) tahun" *a quo*, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan Putusan dimaksud.
- [6.4]** Menimbang bahwa KPK merupakan salah satu lembaga independen (*independent agency*) yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam UUD 1945, namun dipandang penting secara konstitusional (*constitutional important*), khususnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam beberapa Putusannya (vide Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2006; dan seterusnya sampai dengan Putusan Nomor 73/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021) yang pada pokoknya menyatakan: dianggap dibacakan.
- [6.5]** Menimbang bahwa meskipun KPK disebut sebagai lembaga yang dianggap penting secara konstitusional, namun KPK tetaplah merupakan lembaga yang dibentuk karena upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang sudah ada sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga negara bantu (*auxiliary state organ*) yang mempunyai fungsi pendukung atau penunjang kompleksitas dari fungsi lembaga negara utama (*main*



*state organs*). Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut. Dalam kaitan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2018, Paragraf [3.19], menyatakan:

“... Jika dicermati, dan seterusnya dianggap dibacakan.”

- [6.6] Menimbang bahwa penataan lembaga negara apalagi yang merupakan *auxiliary agency* bukanlah bersifat statis melainkan hal yang bersifat dinamis dan konstan. Oleh karenanya, penataan tersebut harus senantiasa dinilai relevan oleh negara dan masyarakat. Salah satu variabel pentingnya dilakukan penataan lembaga negara karena lembaga tersebut memiliki sifat bergerak secara aktif sehingga senantiasa mengalami dinamika seiring dengan kompleksitas permasalahan negara. Dalam konteks ini, pendekatan tradisional yang berdasarkan pada konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang selama ini digunakan tidak lagi memadai dalam menata kekuasaan negara. Tantangan saat ini tidak lagi semata berfokus pada pengendalian kekuasaan dan pemberian legitimasi demokratis pada lembaga negara, namun juga bagaimana lembaga negara dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dalam mengatur masyarakat. Konsepsi peran negara sangat memengaruhi bagaimana lembaga negara distrukturkan dan didesain. Strategis tidaknya suatu lembaga akan sangat ditentukan oleh kuat lemahnya kedudukan lembaga tersebut dibandingkan lembaga-lembaga negara yang lain. Karena itu, penting melihat bagaimana sebetulnya kedudukan masing-masing lembaga negara, termasuk yang dikategorikan sebagai *state auxiliary agencies* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
- [6.7] Menimbang bahwa dilihat dari segi latar belakang pembentukan KPK serta desain lembaganya, pengaturan kelembagaan KPK merupakan wewenang pembentuk[sic!] undang-undang. Pembuat undang-undang berwenang menerjemahkan kebutuhan masyarakat dan memotret dinamika permasalahan yang ada sehingga dapat menilai relevansi kelembagaan KPK sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan independensi dari KPK. Meskipun telah terang bahwa KPK bagian dari rumpun eksekutif, namun Pasal 3 UU 19/2019 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pengaturan demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021. Dengan adanya penegasan demikian, nilai

independensi kelembagaan KPK yang lepas dari pengaruh cabang manapun merupakan unsur krusial dalam pembentukan dan penataan desain kelembagaan KPK. Dalam kaitan ini pula, kami perlu menegaskan sebagai berikut:

*Pertama*, perihal independensi dapat dilihat bagaimana lembaga tersebut menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditegaskan dalam dasar hukum pembentukannya, sebagai syarat normatif. Makna independen ialah terbebas dari pengaruh, kontrol, ataupun kehendak dari cabang kekuasaan lembaga yang terlibat dalam proses pengisiannya. Ihwal ini, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen harus diatur secara khusus dan tidak langsung berdasarkan kehendak lembaga yang mengisinya.

*Kedua*, selain syarat normatif tersebut, independensi kelembagaan secara formil dapat dilihat dari susunan kepemimpinan lembaga negara independen yang tidak berasal dari partai politik tertentu. Tujuannya, agar kepemimpinan lembaga tetap transparan dan akuntabel, periode jabatan kepemimpinan lembaga negara independen bersifat definitif, selesai masa jabatan secara bersamaan, dan untuk periode berikutnya dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) periode.

- [6.8]** Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 34 UU 30/2002 dengan mengubah periodisasi masa jabatan pimpinan dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Akan tetapi, argumentasi yang dibangun oleh Pemohon sama sekali tidak menyinggung mengenai keterkaitan masa jabatan pimpinan KPK dimaksud dalam konteks kelembagaan KPK. Adapun dalil Pemohon yang mengutarakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang lebih singkat dibandingkan dengan beberapa lembaga non kementerian lain berdampak pada munculnya anggapan bahwa kedudukan KPK lebih rendah dibanding dengan lembaga non kementerian lainnya merupakan asumsi belaka karena tidak ditopang oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Padahal, karakteristik independensi kelembagaan KPK tetap dijamin tanpa ada keterkaitannya dengan masa jabatan pimpinan. Terlebih lagi, berkenaan dengan masa jabatan sejumlah komisi atau lembaga, telah ternyata terdapat ketidakseragaman dalam pengaturannya. Misalnya, Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun; Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; Masa jabatan anggota KPPU adalah 5 (lima) tahun; masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun; Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun; dan Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun.

**[6.9]** Menimbang bahwa ketidakseragaman mengenai masa jabatan komisi negara di Indonesia tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Argumentasi perubahan periodisasi masa jabatan pimpinan KPK selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan. Namun, Pemohon menitikberatkan dasar pengujian pada adanya pelanggaran hak konstitusional. Padahal pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK juga mengandung ketentuan yang secara tersirat memberi jaminan atas hak-hak bagi orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK. Perlindungan hak yang dimaksud adalah (1) hak atas kejelasan masa jabatan, yaitu selama 4 (empat) tahun; dan (2) hak dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan. Argumentasi yang dibangun oleh Pemohon adalah bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun merupakan bentuk ketidakadilan sebab ada masa jabatan di lembaga non kementerian lain yang memiliki periode lebih panjang, yaitu 5 (lima) tahun. Namun, Pemohon berdalih bahwa seharusnya masa jabatan pimpinan KPK adalah 5 (lima) tahun agar diperlakukan sama atau ada keadilan dalam perlindungan hak antara pimpinan KPK dengan pimpinan lembaga non kementerian lainnya. Terhadap bangunan argumentasi ini, perlu ditanggapi dua hal yaitu: *pertama*, upaya mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan dan bukan berkenaan dengan ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama antara masa jabatan satu pimpinan lembaga negara dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. *Kedua*, bilamana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai perubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari Pemohon sebagai pimpinan KPK atas perlakuan yang tidak sama maka sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK. Terlebih lagi, dengan Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara. Dalam kondisi demikian, Mahkamah akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya.

**[6.10]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat, Petitum Pemohon yang memohon kepada

Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 34 UU 30/2002 menjadi "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun", adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon *a quo*.

## 15. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **delapan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 12.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dia atas, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

Ya, sekarang sudah menunjukkan hampir pukul 12.30 WIB, sekarang 12.23, maka sidang diskors untuk Isoma dan akan dilanjutkan kembali nanti pukul ya, 13.30 WIB.

Sidang diskors.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 12.24 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 13.38 WIB**

Sidang kita lanjutkan lagi dengan pengucapan Putusan Nomor 31. Bismillahirrahmannirahim.

**PUTUSAN  
NOMOR 31/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Herifuddin Daulay, ST.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1]** Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan juga. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon.

#### **Permohonan Provisi**

- [3.7]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perkara *a quo* dalam rangka bela negara mempersiapkan diri untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan taat asas, paling tidak asas jujur dan adil. Oleh karena itu, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjadikan permohonan *a quo* sebagai (salah satu) permohonan prioritas mengingat singkatnya waktu menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Terhadap dalil permohonan Provisi Pemohon tersebut dan dikaitkan dengan petitum provisi sebagaimana termaktub dalam hlm. 58 sampai dengan hlm. 60, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat uraian yang memadai dan berkorelasi dengan petitum dimaksud. Terlebih lagi petitum provisi *a quo* tidak relevan untuk dipertimbangkan karena telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan seterusnya 2019 yang diucapkan dalam

sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Juni 2019. Selain itu, petitum dimaksud tidak menunjukkan keterkaitan dengan norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Menurut Mahkamah, permohonan Provisi Pemohon tidak ada relevansinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam dalil ... dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap dibacakan.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

- a. Pasal 74 ayat (3) UU MK pada frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam;
- b. Pasal 78 huruf a UU MK pada frasa: a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;
- c. Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017, pada frasa 3 (tiga) hari bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 7 (tujuh) hari;
- d. Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017, pada frasa 14 (empat belas) hari bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 30 (tiga puluh) hari.

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28 [sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara];

- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan perbedaan dalam menentukan batas waktu pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Perbedaan dimaksud berpotensi menimbulkan masalah konstitusional dalam pengajuan permohonan dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

## **17. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

- [3.12]** Menimbang bahwa berkenaan dengan isu konstitusionalitas sebagaimana termaktub dalam Paragraf **[3.11]** di atas, merujuk substansi dalil Pemohon, masalah konstitusionalitas norma dalam permohonan *a quo* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jangka waktu, yaitu "jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 475 UU ... Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017, dan "jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017. Terhadap kedua jangka waktu yang menjadi substansi dalil-dalil permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.12.1]** Bahwa berkenaan dengan inkonstitusionalitas "jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 yang didalilkan Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petikum *a quo*. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal "jangka waktu mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden", penting bagi Mahkamah untuk menegaskan ketentuan mengenai "jangka waktu

mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”, secara normatif, ditentukan oleh 2 (dua) undang-undang, yaitu UU MK dan UU 7/2017. Dalam hal ini, norma Pasal 74 ayat (3) UU MK menyatakan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, serta norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan, “dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, ihwal jangka waktu pengajuan permohonan dapat dilakukan “dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan presiden ... pemilihan umum secara nasional” dan “dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”.

Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya dua ketentuan tenggat waktu tersebut dapat menimbulkan perbedaan tafsir atau makna ketika Mahkamah menyelesaikan kasus konkret, *in casu* menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setidaknya, perbedaan dimaksud dapat terjadi saat menentukan: apakah permohonan diajukan paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan ... Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan adanya perbedaan penafsiran dalam menentukan batas waktu pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terbuka ruang untuk terlanggarnya prinsip kepastian hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan pemaknaan ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, “Pemohon hanya dapat ... permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum



mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional”, dimaknai menjadi “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilu secara nasional”. Pemaknaan baru tersebut diselaraskan dengan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum”. Selain memberikan kepastian hukum sebagaimana ditentukan UUD 1945, penyelarasan dimaksud juga akan memberikan keuntungan bagi pasangan calon yang akan mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah. Dengan memaknai kata “sejak” menjadi “setelah” dan “frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam” menjadi “3 (tiga) hari”, pemohon dalam pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan memiliki kelonggaran waktu dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, pilihan untuk menggunakan kata “setelah” dan tidak mengabulkan pilihan 7 (tujuh) hari tidak bisa dilepaskan dari prinsip proses peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam desain kewenangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena jangka waktu yang dimohonkan Pemohon tidak sebagaimana pemaknaan jangka waktu yang dikabulkan Mahkamah, dalil Pemohon perihal jangka waktu untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti dimaksud dalam norma Pasal 74 ayat (3) UU MK bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

- [3.12.2]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai “jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang pada intinya menyatakan jangka waktu bagi Mahkamah untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara selama 14 (empat belas) hari kerja adalah bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana didalilkan Pemohon, jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja *a quo* tidak cukup bagi Mahkamah untuk menyelesaikan permohonan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, batas waktu dalam kedua norma sebagaimana termaktub dalam UU tersebut akan menjadi konstitusional bilamana dimaknai menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja. Menurut Pemohon jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidaklah dimaksudkan untuk seluruh waktu harus digunakan memeriksa, mengadili dan memutus perkara melainkan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi Mahkamah mengelaborasi perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pengucapan putusan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu pa ... jangka waktu: a. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal ini Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", dan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi" adalah benar berada dalam rentang waktu yang terbatas. Secara konstitusional, batas waktu demikian tidak mungkin dilepaskan dari desain sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang membuka kemungkinan adanya pemilihan putaran kedua. Dalam posisi demikian, jikalau terdapat pemilihan umum dua putaran, terbuka kemungkinan adanya permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilu setiap putaran dimaksud. Artinya, menambah atau memperpanjang jangka waktu lebih lama dari yang ditentukan dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan norma Pasal 475 ayat

(3) UU 7/2017 potensial mengganggu jadwal ketatanegaraan, *in casu* batas waktu untuk pengambilan sumpah atau janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 9 UUD 1945. Selain itu, menambah atau memperpanjang jangka waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagaimana dalil Pemohon adalah tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan pertimbangan di atas, "jangka waktu Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden" dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 tidak memadai dalam memutus perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden jika tidak dimaknai 30 (tiga puluh) hari bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon mengenai jangka waktu pengajuan permohonan dan jangka waktu penyelesaian perkara perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 78 huruf a UU MK serta Pasal 475 ayat (1) dan Pasal 475 ayat (3) UUD ... UU 7/2017 beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dalam permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **18. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;  
**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Permohonan Provisi Pemohon tidak dipertimbangkan;  
**[4.4]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya,

## **5. AMAR PUTUSAN Mengadili:**

### **Dalam Provisi:**

Menyatakan Petitum Provisi Pemohon tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa "3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak" dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "3 (tiga) hari setelah", sehingga ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selengkapnya menjadi "Permohonan hanya ... kami ulangi, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional".
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 13.59 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali Arief Hidayat dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Selanjutnya.

## **PUTUSAN**

**NOMOR 32/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.** Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**19. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** sampai **[3.2]**, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** sampai dengan **[3.5]**, dengan demikian, terlepas terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma frasa "gangguan lainnya" dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017, Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang selengkapannya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak

terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK;

**[3.10]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas adalah apakah frasa "gangguan lainnya" dalam rumusan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan konstitusi karena bersifat multitafsir sehingga tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa UUD 1945 dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 22E ayat (1) telah menentukan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil) setiap lima tahun sekali. Ketentuan tersebut kemudian menjadi pedoman atau asas yang harus dipenuhi dalam setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Oleh karenanya, kerangka hukum Pemilu harus benar-benar mampu menerjemahkan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan dalam konstitusi tersebut, tidak hanya terbatas pada asas *luber dan jurdil*, namun juga dalam hal ini adalah prinsip periodik dalam pelaksanaannya, yaitu diselenggarakan setiap lima tahun sekali atau secara reguler. Secara filosofis, prinsip periodik atau reguler tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara agar dapat menentukan kembali siapa pemimpin yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan selanjutnya dengan baik melalui pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam konteks demikian, pemilu berfungsi sebagai sarana pengejawantahan prinsip kedaulatan rakyat untuk memilih siapa yang akan memegang jabatan-jabatan publik atau pemerintahan. Dengan pemilu pula, rakyat dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya dan membentuk serta menjalankan pemerintahan berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**[3.10.2]** Bahwa berkenaan dengan diskursus penentuan siklus lima tahun sekali dalam rapat pembahasan perubahan UUD 1945 mengenai Pemilu, diwarnai oleh munculnya pandangan ihwal adanya potensi pelaksanaan Pemilu yang dipercepat atau diperlambat karena adanya suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan pelaksanaan Pemilu bergeser dari siklus lima tahun sebagaimana

dapat dilihat kembali dalam beberapa pemaparan pandangan sebagai berikut:

Pandangan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berdasarkan pandangan dalam rapat pembahasan perubahan UUD 1945 di atas, menurut Mahkamah, penyusunan ... penyusun perubahan UUD 1945 pada pokoknya menghendaki bahwa prinsip periodik dalam pelaksanaan pemilihan ... dalam pelaksanaan pemilu setiap lima tahun (*regularity*) harus ditetapkan dalam UUD 1945, sedangkan berkaitan dengan adanya situasi dan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pelaksanaan periodisasi lima tahunan (*flexibility*) tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang Pemilu.

- [3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan amanat konstitusi tersebut, selanjutnya pembentuk undang-undang dalam menyusun undang-undang tentang Pemilu telah merumuskan norma tentang Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, sebagaimana yang sedang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya oleh Pemohon. Jika ditelusuri pengaturan mengenai kedua hal tersebut, telah ternyata perumusan norma pada Bab XIV tentang Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan dalam UU 7/2017 berasal dari rumusan norma pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) sebagaimana diatur dalam Pasal 230 sampai dengan Pasal 232 UU 8/2012. Bahkan, jauh sebelumnya, ketentuan mengenai Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat ... Dewan Perwakilan ... maaf, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003), yaitu dalam Pasal 118 dan Pasal 119 UU 12/2003. Selain itu, pengaturan mengenai Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan juga pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU 23/2003), yaitu dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 74 UU 23/2003. Namun berbeda halnya dengan pengaturan mengenai alasan atau syarat dapat dilakukannya Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dalam UU 7/2017 dan UU 8/2012, perumusan norma mengenai syarat dapat dilakukannya Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dalam UU 12/2003 dan UU 23/2003 belum menggunakan frasa "gangguan lainnya" yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 74 ayat (1) UU 23/2003 dan Pasal 119 ayat (1) UU 12/2003** dianggap dibacakan.

Perumusan norma dengan menggunakan frasa “gangguan lainnya” baru pertama kali digunakan dalam rumusan norma Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 231 ayat (1) UU 8/2012, di mana rumusannya ternyata sama persis atau tidak mengalami perubahan sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.12]** Menimbang bahwa Mahkamah memahami maksud baik dari Pemohon yang menginginkan syarat untuk dapat dilakukannya Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan bersifat rigid agar tidak mudah ditafsirkan secara sewenang-wenang. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa untuk memahami suatu norma undang-undang tidak dapat hanya dilihat secara parsial, tetapi harus secara komprehensif sebagaimana halnya norma Pasal 3 ... 431[Sic!] dan Pasal 432 UU 7/2017 yang merupakan bagian dari Bab XIV yang mengatur mengenai Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan. Pemilu lanjutan yang dimaksud adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan [vide Penjelasan Pasal 431 ayat (1) UU 7/2017], sedangkan yang dimaksud dengan Pemilu Susulan adalah pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan [vide Penjelasan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017]. Dalam kaitan ini, penyelenggaraan Pemilu sejatinya telah ditentukan sesuai dengan tahapannya. Bahkan, UU 7/2017 juga menentukan penyelenggara pemilu berkewajiban untuk melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan waktunya [vide, antara lain, Pasal 14 huruf a UU 7/2017]. Oleh karena itu, pada pokoknya Pasal 431 UU 7/2017 menentukan apabila terdapat peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya sehingga mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilu lanjutan yang dimulai dari tahap



penyelenggaraan pemilu yang terhenti tersebut. Sedangkan, dalam hal di sebagian atau seluruh NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan yang dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Oleh karenanya, sekalipun telah dinyatakan sebab-sebab pemilu yang terhenti atau pemilu yang tidak dapat dilaksanakan dalam norma pasal yang dimohonkan pengujiannya karena telah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya, namun UU *a quo* tidak memperinci jenis masing-masing peristiwa atau serangkaian peristiwa baik berupa kerusuhan, gangguan keamanan, maupun bencana alam. Berkenaan dengan hal ini, jika Mahkamah merujuk, misalnya pada UU 24/2007 telah ternyata untuk kategori bencana alam pun tidak ditentukan secara sangat rigid karena bencana alam yang dimaksudkan dalam UU 24/2007 adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor [vide Pasal 1 angka 1 UU 24/2007]. Demikian pula halnya dengan kategori bencana nonalam tidak disebutkan secara rigid karena yang dimaksud dengan bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain, berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit [vide Pasal 1 angka 2 UU 24/2007]. Oleh karenanya, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas frasa "antara lain" dalam norma Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 24/2007 *a quo*, adanya frasa "antara lain" dimaksud merupakan bentuk pengaturan yang ditujukan untuk mengantisipasi apabila dikemudian hari terdapat jenis-jenis peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak secara tegas disebutkan dalam kategori/jenis bencana alam atau bencana nonalam. Dengan demikian, adanya frasa "gangguan lainnya" dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 juga merupakan bentuk pengaturan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila di luar kategori kerusuhan, gangguan keamanan, maupun bencana alam terdapat peristiwa atau rangkaian

peristiwa lain yang dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak terakomodasi dalam ketiga kategori/jenis tersebut, sehingga perlu diantisipasi supaya jangan sampai terjadi tahapan pemilu menjadi terhenti atau tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan.

**[3.12.2]** Bahwa untuk melaksanakan pemilu lanjutan atau pemilu susulan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan agar penyelenggaraan pemilu tetap berjalan kembali mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Dalam kaitan ini terlebih dahulu dilakukan penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu oleh KPU sesuai dengan tingkatan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menyebabkan tahapan pemilu terhenti atau tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan, yaitu oleh: (a) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kelurahan/desa; (b) KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan; (c) KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota; atau (d) KPU atas usul KPU Provinsi apabila pelaksanaan Pemilu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa provinsi [vide Pasal 433 UU 7/2017]. Dalam hal peristiwa atau rangkaian peristiwa tersebut tingkatannya ternyata lebih luas lagi sehingga Pemilu terhenti tahapannya dan tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, maka penetapan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU [vide Pasal 433 ayat (3) UU 7/2017]. Dengan demikian, telah terang benderang pengaturan dalam norma Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 mengenai ihwal apa saja yang menyebabkan tahapan pemilu terhenti atau tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan tidak hanya karena adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam namun juga jika terjadi gangguan lainnya. Frasa "gangguan lainnya" dimaksud harus dipahami manakala tahapan pemilu menjadi

terhenti atau tahapan pemilu menjadi tidak dapat dilaksanakan karena adanya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak terakomodasi dalam pengertian kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam, serta bukan "gangguan lainnya" yang dapat dipolitisasi atau direkayasa untuk kepentingan tertentu sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon.

- [3.13]** Menimbang bahwa penggunaan frasa "gangguan lainnya", baik dalam Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 231 ayat (1) UU 8/2012, maupun dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017, menurut Mahkamah, merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang yang juga bertujuan untuk memperluas ruang lingkup atau cakupan atas situasi dan kondisi yang tidak dapat diperkirakan terjadinya, namun dapat memengaruhi pelaksanaan Pemilu sehingga perlu dilakukan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan. Antisipasi pengaturan demikian adalah dalam rangka melindungi penyelenggaraan Pemilu termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang memohon agar frasa "gangguan lainnya" dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 dimaknai hanya "bencana nonalam dan bencana sosial", menurut Mahkamah, justru akan membatasi ruang lingkup peristiwa atau rangkaian peristiwa kedaruratan atau gangguan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan karena tidak dapat diprediksi bentuk serta kapan terjadinya. Hal demikian juga justru akan bertentangan dengan sifat ideal materi perundang-undangan yang seyogyanya dapat menjangkau perkembangan kebutuhan hukum di masa yang akan datang dalam perspektif perlindungan hak konstitusional pemilih. Dengan demikian, secara *a contrario*, adanya penambahan frasa "gangguan lainnya" telah menjadikan ruang lingkup keadaan darurat yang menjadi syarat untuk dapat dilakukannya Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan tidak hanya terbatas pada adanya kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana lain ... bencana alam, melainkan juga keadaan darurat lainnya yang belum ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sepanjang bukan gangguan yang merupakan bentuk politisasi atau rekayasa untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dengan mempertahankan norma frasa "gangguan lainnya" dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 tidak berarti menimbulkan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu, tetapi justru mengakomodir keinginan atau tujuan permohonan Pemohon yang sebenarnya menginginkan agar pemilu tetap dapat dilaksanakan dengan meneruskan tahapan yang terhenti

atau melaksanakan tahapan yang tidak dapat dilaksanakan melalui skema pemilu lanjutan atau pemilu susulan.

- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017, telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menghilangkan jaminan perlindungan hak pilih yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.15]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 21. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.18 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Arief Hidayat, dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**  
**Nomor 34/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Suryadin.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3], [3.4], [3.5], [3.6], berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas dan seterusnya, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

**Dalam Provisi**

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pemeriksaan prioritas yang pada pokoknya memohon agar perkara *a quo* dapat diputuskan sebelum tahapan penetapan daftar calon tetap dalam Pemilu serentak tahun 2024 karena merujuk pada pengalaman pemilihan langsung sebelumnya banyak permasalahan hukum yang sampai saat ini belum diputus secara hukum, khusus mengenai pelanggaran pemilu. Terhadap

permohonan pemeriksaan prioritas *a quo* Mahkamah berpendapat berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, meskipun Mahkamah pernah mengabulkan permohonan provisi ataupun prioritas dalam pengujian undang-undang, namun hal demikian sangat kasuistis karena dikaitkan dengan sifat keterdesakan. Sementara itu, dalam perkara *a quo* Mahkamah tidak menemukan sifat keterdesakan dimaksud karena tahapan pemilu tetap dapat berjalan terlepas dari dikabulkan atau tidaknya pokok permohonan Pemohon. Terlebih lagi, terhadap permohonan *a quo* meskipun terdapat ketentuan Pasal 54 UU MK, namun Mahkamah berpendapat tidak memerlukan sidang pemeriksaan untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dimaksud dalam permohonan *a quo*. Sehingga, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- [3.8]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstusionalitas norma Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, serta Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dianggap dibacakan.
7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar pada pokoknya menyatakan frasa "3 (tiga) atau 5 (lima) orang" dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang"; menyatakan frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d UU 7/2017, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang", serta menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Berdomisili di wilayah Kecamatan bagi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, Berdomisili di wilayah Kelurahan/Desa bagi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan dan Desa (PKD) Serta bedomisili di wilayah Dusun bagi Calon Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)".
- [3.9]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi

tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi Pemohon pada Paragraf **[3.7]**, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.11]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali. Pasal 60 UU MK dianggap dibacakan, Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap dibacakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon, terhadap pengujian khususnya Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 pernah diajukan permohonan pengujian dengan Perkara Nomor 93/PUU-XVII/2018 yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, namun demikian Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum dimaksud bersama-sama dengan pokok permohonan. Adapun dasar pengujian yang digunakan dalam Perkara Nomor 93/PUU-XVII/2018 adalah Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) UUD 1945. Sementara itu, dalam perkara *a quo* dasar pengujiannya adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Setelah memperbandingkan dasar pengujian tersebut, dasar pengujian dalam perkara *a quo* tidak digunakan sebagai dasar pengujian Perkara Nomor 93/PUU-XVII/2018. Artinya, secara faktual telah terdapat perbedaan dasar pengujian antara perkara *a quo* dengan dasar pengujian perkara Nomor 93/PUU-XVII/2018. Sedangkan berkaitan dengan alasan permohonan Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena berkenaan dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu, maka syarat lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian, terlepas secara substansial apakah permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan Pemohon *a quo*

dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021.

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

**[3.13]** Menimbang bahwa berkaitan dengan norma yang dipersoalkan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai inkonstitusionalitas norma yang mengatur jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan anggota Panwaslu Kecamatan serta norma yang mengatur mengenai syarat domisili anggota Bawaslu Kabupaten/Kota secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam Petitum Permohonan Pemohon. Terhadap permohonan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018, yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret 2019 yang dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.14.1]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.14.3]** serta Paragraf **[3.16]** sampai dengan Paragraf **[3.18]** menyatakan sebagai berikut. Dianggap dibacakan, sampai **[3.18]** dianggap dibacakan.

**[3.13.2]** Bahwa meskipun Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan Permohonan yang diajukan Pemohon, *in casu* adalah mengenai jumlah anggota Panwaslu Kecamatan, namun demikian dalam alasan permohonannya dan Petitum angka (2), Pemohon juga mengajukan permohonan pengujian Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang mengatur mengenai jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 di atas, ternyata pertimbangan tersebut telah dapat menjawab semua dalil Pemohon berkenaan dengan anggapan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang esensinya sama yakni memohon agar jumlah anggota Bawaslu yang berjumlah 3 (tiga) orang di beberapa kabupaten/kota ditambah 2 (dua) orang sehingga jumlahnya menjadi 5 (lima) orang. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai



pertimbangan hukum putusan *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 adalah tidak beralasan menurut hukum.

## **23. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**[3.13.2]** Bahwa selain norma Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017, Pemohon juga mempermasalahkan ketentuan mengenai jumlah anggota komisioner Panwaslu Kecamatan yang diatur dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d UU 7/2017 dengan alasan yang pada pokoknya: jumlah anggota Panwaslu Kecamatan yang hanya 3 (tiga) orang ketika harus mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang personilnya sebanyak 5 (lima) orang akan mengakibatkan tugas pokok Panwaslu Kecamatan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, Pemohon menambahkan, Panwaslu yang notabene tugasnya mengawasi pekerjaan PPK yang sangat teknis penuh dengan risiko karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, substansi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 antara lain menyatakan. Dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 di atas, bagaimana pun, pada batas penalaran yang wajar, beban tugas pengawasan pemilu yang dimiliki Panwaslu Kecamatan pada dasarnya tidak dapat dinilai sebagai hanya semata-mata dijalankan oleh Panwaslu melainkan juga dibantu oleh pihak lain, dalam hal ini masyarakat dan juga peserta pemilu. Artinya, Panwaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dapat dikatakan elemen inti karena akan dibantu oleh masyarakat dan peserta Pemilu. Selain itu, jikalau dibandingkan luas wilayah yang menjadi jangkauan pengawasan Panwaslu yang hanya merupakan bagian dari wilayah kabupaten/kota, anggota Panwaslu yang terdiri dari 3 (tiga) orang tentu saja cukup memadai untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu di kecamatan. Terlebih lagi, bilamana jumlah anggota Panwaslu kecamatan ditambah 2 (dua) orang sehingga jumlahnya menjadi 5 (lima) orang, jumlah tersebut menjadi tidak logis karena dengan tetap dipertahankan dan dinyatakan tetap konstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVII/2018 jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota dalam norma Pasal 92 ayat (2) huruf c UU 7/2017 adalah tetap 3 (tiga) atau 5 (lima) orang [vide Lampiran II UU 7/2017]. Artinya,

seandainya dalil permohonan dikabulkan, *quod non*, di beberapa kabupaten/kota jumlah anggota Panwaslu kecamatan akan melebihi jumlah anggota Bawaslu kabupaten/kota.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon untuk menyatakan frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 92 ayat (2) huruf d beserta penjelasan dan lampiran UU 7/2017, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang" adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan mengenai inkonstitusionalitas secara bersyarat Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 karena tidak mengatur mengenai syarat domisili calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan Desa, dan Calon Anggota Pengawas TPS. Menurut Pemohon, tanpa adanya ketentuan tersebut, norma *a quo* menjadi kabur dan[sic!] tidak jelas. Selain itu, Pemohon beranggapan bahwa oleh karena kinerja penyelenggara pemilu adalah bekerja penuh waktu yaitu 24 (dua puluh empat) jam sesuai dengan sumpah jabatan dan tentu saja penyelenggara harus benar-benar memahami kondisi daerah setempat baik secara geografis maupun sosiologis masyarakat setempat. Terhadap dalil *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 adalah norma yang mengatur mengenai salah satu syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu Provinsi, dan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, di mana undang-undang mensyaratkan agar calon anggota Bawaslu Provinsi haruslah berdomisili di provinsi tempat Bawaslu Provinsi tersebut akan bertugas dan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota haruslah berdomisili di kabupaten/kota tempat Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut akan bertugas. Ketentuan ini tidak mengatur mengenai syarat domisili calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Menurut Mahkamah, tidak diaturnya syarat domisili ini tidak serta merta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma sebagaimana didalilkan Pemohon. Tanpa adanya syarat ini, maka secara terang benderang telah dapat dipahami bahwa setiap warga negara sepanjang telah memenuhi syarat lainnya yang ditentukan dalam Pasal 117 ayat (1) UU 7/2017 berhak menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Artinya, meskipun tidak diatur berdomisili di kecamatan dan kelurahan/desa, syarat domisili di Kabupaten/Kota sudah cukup

mewadahi syarat anggota Panwaslu kecamatan dan kelurahan/desa sepanjang calon tersebut berdomisili di kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah kecamatan dan kelurahan/dusun dimaksud. Dalam penalaran yang wajar, cakupan wilayah administrasi kecamatan, kelurahan/desa dan TPS berada dalam cakupan wilayah kabupaten/kota, sehingga tidak perlu menambah persyaratan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon. Terlebih lagi, syarat yang terdapat pada Pasal 117 ayat (1) UU 7/2017 telah cukup mempersempit kriteria warga negara yang dapat menjadi anggota Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa serta TPS. Setiap calon anggota Panwaslu haruslah memenuhi kriteria usia (huruf b), integritas (huruf d), kemampuan dan keahlian (huruf e), pendidikan (huruf f), kemampuan jasmani dan rohani (huruf h), bukan anggota partai politik (huruf i), bukan ASN, pejabat politik atau pejabat BUMN (huruf j), tidak pernah dipidana (huruf l), dan tidak dalam ikatan perkawinan dengan penyelenggara Pemilu (huruf o). Berlakunya serangkaian syarat tersebut telah mempersempit pilihan dalam menentukan calon anggota pengawas kecamatan, kelurahan/desa dan Pengawas TPS yang memiliki kapasitas. Tidak diberlakukannya syarat domisili untuk pengawas di tingkat ... ditingkatkan ini bertujuan untuk memberikan pilihan yang lebih luas mengenai siapa saja yang dapat menjadi calon pengawas. Apabila syarat domisili sebagaimana didalilkan Pemohon diberlakukan untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa dan TPS, maka terdapat potensi proses rekrutmen Panwaslu di tingkat ... di tingkatan tersebut tidak dapat terlaksana karena terhambat oleh kondisi sumber daya yang terbatas.

**[3.14.2]** Bahwa sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan sebelumnya, tugas pengawasan Pemilu pada dasarnya tidak dapat dinilai sebagai hanya semata-mata dijalankan Bawaslu, Panwaslu, dan pengawas TPS sebagai elemen inti melainkan juga dibantu oleh pihak lain, dalam hal ini masyarakat dan juga peserta pemilu. Pelaksanaan tugas pengawasan pun dapat dilakukan secara terkoordinir dan berjenjang sehingga persoalan beban pengawasan, baik geografis maupun sosiologis tidak sepenuhnya menjadi faktor penghambat dalam pengawasan Pemilu. Dengan pertimbangan demikian, maka dalil Pemohon bahwa anggota Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS haruslah orang yang memahami kondisi

daerah setempat baik secara geografis maupun sosiologis tidak sepenuhnya dapat dijadikan alasan untuk membatasi syarat domisili calon anggota Panwaslu *a quo*. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 secara bersyarat adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma Pasal 92 ayat (1) huruf c dan huruf d serta Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017 tidak bertentangan dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 24. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
 [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
 [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;  
 [4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

#### Dalam Provisi

Menolak Provisi Pemohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan M.

Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 14.40 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, kecuali Arief Hidayat dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN  
NOMOR 26/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh
- 1. Nurhidayat, S.H.**  
sebagai ----- **Pemohon I;**
- 2. Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.**  
sebagai ----- **Pemohon II;**
- 3. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.**  
sebagai ----- **Pemohon III;**
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 April 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., dan kawan-kawan.  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** Intinya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Dianggap dibacakan.

**[3.4]** Dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, 6,

7. Pemohon III adalah wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti Penyampaian SPT 2021 dan SPT 2022 serta berprofesi sebagai peneliti dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) berdasarkan Surat Keputusan No. 01 dan seterusnya, tentang Pengangkatan Pengurus Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026 (vide bukti P-14). Selain itu, Pemohon III juga aktif melakukan kajian-kajian serta penelitian termasuk juga terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari segala bentuk intervensi manapun;
8. Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang mengatur pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Kementerian Keuangan justru merugikan hak konstitusional Pemohon III ketika akan menjelaskan dan mendesain norma hukum tentang penyelesaian sengketa perpajakan yang ideal sesuai dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana kajian-kajian PSHK UII;
9. Para Pemohon dalam penalaran yang wajar kedudukan hukumnya dapat dipastikan akan terjadi apabila akan berperkara di Pengadilan Pajak;

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah Pemohon I yang menjelaskan sebagai advokat dan pernah menangani masalah perpajakan di pengadilan pajak dan Pemohon III yang menjelaskan sebagai wajib pajak, telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon I dan Pemohon III baik secara aktual maupun potensial dianggap dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002. Selain itu, telah tampak pula adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian yang

dimaksudkan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan anggapan kerugian yang bersifat aktual dan potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I dan Pemohon III tersebut tidak terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon III, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sementara itu, terhadap Pemohon II, menurut Mahkamah adanya ketentuan norma pasal yang dimohonkan pengujian tidaklah menjadikan Pemohon II sebagai dosen telah dirugikan hak konstitusionalnya, karena tidak ada hambatan bagi Pemohon II dalam memberikan materi kuliah terhadap para mahasiswanya, berkaitan dengan berlakunya sebuah undang-undang dan juga tidak serta merta dapat menilai ada atau tidaknya inskonstitusionalitas norma atas undang-undang yang diajarkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon II tidak dapat bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon I dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

**Pokok Permohonan**

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dianggap dibacakan.

8. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terhadap frasa "Departemen Keuangan" bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "*Mahkamah Agung*". Sehingga ketentuan norma 5 ... Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi "*Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung*".

Atau,

Menyatakan UU 14/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sampai dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak yang baru.

- 2) Memerintahkan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk Membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak sebagai

pengganti Undang-Undang *a quo* dalam jangka waktu paling lama 3 Tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU 14/2002 menjadi inkonstitusional secara permanen.

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 [selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Pemohon ... permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pasal 60 UU MK, ayat (1), ayat (2), dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021, ayat (1), ayat (2), dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon dan disandingkan dengan permohonan sebelumnya yang pernah melakukan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002, yaitu Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, selanjutnya Perkara Nomor 57/PUU-XVIII/2020 menguji konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (1)[sic!] ... ayat (2) UU 14/2002 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Sedangkan, permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, di mana beberapa dasar pengujian tersebut telah digunakan pada Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 57/PUU-XVIII/2020, namun oleh karena terhadap pengujian norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 pada kedua permohonan tersebut terdapat alasan-alasan permohonan yang berbeda dan kedua putusan perkara tersebut menyatakan



permohonan tidak dapat diterima, sehingga pokok permohonan belum dipertimbangkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan menilai isu konstitusionalitas norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 yang dilakukan pengujian oleh para Pemohon.

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa salah satu unsur fundamental dari negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen. Terkait hal ini dalam konstitusi juga telah ditentukan secara tegas, bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Secara doktriner, sebagai negara hukum, salah satu faktor atau ciri terpenting terletak pada kemandirian lembaga peradilan, di mana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah. Dalam hal ini, sengketa antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya, sebagaimana halnya yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan pengadilan pajak. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari pengaruh segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian terhadap badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dapat berdampak tercederainya rasa keadilan termasuk peluang munculnya penyalahgunaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan hal tersebut Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman,

mempunyai kedudukan yang sentral, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan-badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga termasuk tugas dan kewenangannya masing-masing yang mempunyai sifat dan perlakuan yang sama.

Lebih lanjut dijelaskan, di antara semua lembaga peradilan, Pengadilan Pajak merupakan satu-satunya pengadilan yang keberadaannya diharapkan dapat memberikan keadilan dalam bidang pemungutan pajak sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara di bidang pajak. Oleh karena itu, demi tercapainya harapan dimak ... harapan-harapan tersebut, Pengadilan Pajak perlu memiliki hakim-hakim yang memenuhi persyaratan yang ketat, baik secara integritas maupun kompetensi. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU 14/2002 untuk dapat diangkat menjadi hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a sampai dengan i dianggap dibacakan.

Adapun terhadap pelaksanaan rekrutmen hakim Pengadilan Pajak selalu terdapat syarat tambahan dari syarat-syarat selain yang telah ditentukan pada pasal *a quo*, misalnya pada rekrutmen hakim Pengadilan Pajak, panitia rekrutmen pernah menambahkan persyaratan khusus terutama keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai.

Badan peradilan di bidang perpajakan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena putusannya memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan negara di bidang pajak sehingga penyelenggaranya harus merupakan pihak yang kompeten, jujur, adil, dan berwibawa. Adanya syarat khusus untuk menjadi hakim Pengadilan Pajak selain yang telah ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) UU 14/2002 membuat Pengadilan Pajak menjadi pengadilan yang hakim dan jajarannya diwajibkan memiliki keahlian khusus misalnya di bidang perpajakan atau kepabeanan dan cukai. Hakim pengadilan pajak secara fungsional mempunyai kedudukan yang utama dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana hakim-hakim pada badan peradilan lain, sebab hal demikian juga

diamanatkan dalam Konstitusi di Indonesia, bahwa kekuasaan kehakiman yang terdiri atas fungsi masing-masing badan peradilan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang. Artinya, dalam mengimplementasikan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim harus profesional dalam menjalankan ruang lingkup kewajiban dan tugas yang telah diatur dalam perundang-undangan. Selain hakim, semua pihak yang terintegrasi berada di dalam lembaga peradilan tersebut juga diharapkan menjadi pihak yang mempunyai kompetensi yang cukup dan jujur dalam melaksanakan tugasnya, yang secara integral berada dalam naungan sebuah badan pembinaan yang utuh dan tidak terpisahkan. Namun, persyaratan terwujudnya independensi badan peradilan yang seharusnya secara sistem selalu terintegrasi dimaksud, secara faktual baru terbatas pada cita-cita dan semangat saja, karena secara faktual Pengadilan Pajak selama ini masih diselenggarakan oleh dua institusi yang berbeda, yaitu di satu sisi tunduk pada pembinaan teknis yudisial yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi pada kewajiban lainnya, yaitu berkenaan dengan organisasi, administrasi, dan keuangan pembinaannya tunduk pada Kementerian Keuangan.

## **26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

**[3.12.2]** Bahwa berkaitan dengan fakta hukum adanya dualisme kewenangan pembinaan pada Pengadilan Pajak dimaksud, maka hal demikian jelas sama dengan mencampuradukan pembinaan lembaga peradilan yang seharusnya secara terintegrasi berada dalam satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan terpisah dengan campur tangan kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan manapun. Sebab, makna pembinaan secara universal adalah melakukan bimbingan baik secara teknis yudisial maupun non yudisial, di mana kedua hal tersebut berpotensi tumpang tindih (*overlapping*) karena tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan pilar akan kemandirian lembaga peradilan. Lebih jauh, dengan tetap mempertahankan pembinaan badan peradilan pada lembaga yang tidak terintegrasi, maka hal tersebut dapat memengaruhi kemandirian badan peradilan atau setidaknya

berpotensi lembaga lain turut mengontrol pelaksanaan tugas dan kewenangan badan peradilan *in casu* Pengadilan Pajak, meskipun hanya berkaitan dengan organisasi, administrasi dan keuangan. Namun hal tersebut, menunjukkan Pengadilan Pajak tidak dapat secara optimal melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen. Terlebih, dalam perspektif negara hukum berkaitan dengan sistem peradilan dan proses-proses penegakan hukum untuk memberikan keadilan dan juga kepastian hukum bagi pencari keadilan, merupakan unsur yang fundamental dalam penguatan kedudukan lembaga peradilan yang merupakan satu kesatuan implementasi adanya konsep negara hukum yang mencita-citakan adanya supremasi hukum maupun penegakkan hukum yang adil. Dengan demikian, tanpa adanya independensi dalam lembaga peradilan dan juga setidaknya-tidaknya badan peradilan yang masih berpotensi dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau eksekutif, hal ini dapat memperlebar peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau adanya kesewenang-wenangan dalam pemerintahan termasuk diabaikannya hak asasi manusia/hak konstitusional warga negara oleh penguasa, akibat terabaikannya independensi badan peradilan.

Secara konstitusional, perihal independensi peradilan, telah diatur secara jelas dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, tujuan yang ingin dicita-citakan dari adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka atau dalam hal ini disebut sebagai independensi peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Independensi peradilan merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan dan telah menjadi sifat kekuasaan peradilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan juga badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan, *in casu* Pengadilan Pajak, sebenarnya dibentuk sebagai kelanjutan dari keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak berdasarkan UU 14/2002,

di mana undang-undang ini memiliki beberapa kekhususan apabila Pengadilan Pajak dibanding ... diulangi, di mana undang-undang ini memiliki beberapa kekhususan apabila Pengadilan Pajak dibandingkan dengan pengadilan lainnya dalam sistem peradilan di Indonesia. Kekhususan tersebut, *pertama*, tentang pembinaan Pengadilan Pajak terbagi oleh Mahkamah Agung dan oleh Departemen Keuangan. *Kedua*, tentang upaya hukum pada Pengadilan Pajak yang tidak mengenal upaya hukum pada Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi pada Mahkamah Agung. *Ketiga*, adalah tentang alasan-alasan permohonan Peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak yang mengandung beberapa perbedaan dengan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali pada umumnya. *Keempat*, adalah tentang Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa menambah pajak yang harus dibayar dan dapat dikategorikan sebagai putusan bersifat ultra petita, karena melebihi dari nilai yang diajukan gugatan/keberatan. *Kelima*, adalah tentang tempat kedudukan Pengadilan Pajak yang hanya terdapat di Ibukota Negara, meskipun terdapat mekanisme sidang di luar tempat kedudukan.

Bahwa berkenaan dengan sistem peradilan, setelah diundangkannya UU 14/2002, terdapat perubahan dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan perubahan UUD 1945 dan perubahan UU 48/2009, di antaranya adalah tentang ketentuan mengenai pengadilan khusus dan hubungannya dengan lingkungan-lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebab, sejak tahun 2004, hanya ada 4 (empat) lingkungan badan ... diulangi, lingkungan peradilan yang diakui di Indonesia yaitu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Dengan demikian, mengenai pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam dan melekat pada salah satu dari lingkungan peradilan tersebut. Sehingga, sejak saat itu Pengadilan Pajak dikategorikan sebagai Pengadilan Khusus yang termasuk dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung.

**[3.12.3]** Bahwa berkaitan dengan keberadaan Pengadilan Pajak yang secara faktual adalah merupakan pengadilan khusus di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara dan hal ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 6 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2016 pada Paragraf [3.11] dan Paragraf [3.12] pada pokoknya menyatakan: kutipan pertimbangan dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas telah ternyata Mahkamah memberikan penegasan bahwa Pengadilan Pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945 sehingga termasuk dalam lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian perlu dilakukan "*one roof system*"; terlebih lagi telah ada pengakuan bahwa Pengadilan Pajak adalah bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah seharusnya ada perlakuan yang sama untuk satu atap terhadap Pengadilan Pajak di mana pembinaan secara teknis yudisial maupun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, tanpa adanya campur tangan lembaga lain.

- [3.12.4]** Bahwa dengan diwujudkan sistem peradilan satu atap maka akan diperoleh adanya badan peradilan yang terbebas dari pengaruh-pengaruh pihak lain, hal ini membuktikan fungsi lembaga peradilan yang memberikan keadilan secara independen benar-benar dapat dinikmati oleh para pencari keadilan (*justiciabelen*) dan dengan sendirinya keadilan dan kepastian hukum adalah keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diharapkan dan dipercaya publik. Bahwa berdasarkan ... Bahwa berkenaan dengan hal tersebut dan sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan para Pemohon, telah ternyata pula terhadap UU 14/2002 telah dilakukan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak (vide bukti P-15), di mana Pasal 5 RUU *a quo* dirumuskan sebagai berikut:
- (1) Pembinaan teknis peradilan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung;
  - (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Badan Peradilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan;

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan dialihkan ke Mahkamah Agung secara bertahap;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus tetap menjamin kepastian hakim ... kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Oleh karena itu, adanya bukti rancangan undang-undang tersebut semakin meyakinkan Mahkamah bahwa sesungguhnya sudah terdapat niat dari pembentuk undang-undang untuk secara ideal meletakkan seluruh pembinaan Pengadilan Pajak secara bertahap ke dalam satu atap yaitu di bawah Mahkamah Agung. Demikian halnya pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 dan seterusnya 2016, juga telah secara tegas mengingatkan kepada pemerintah ... diulang, kepada pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan tentang keberadaan Pengadilan Pajak *a quo* guna ditempatkan pembinaannya secara keseluruhan di bawah Mahkamah Agung. Namun, ternyata hal tersebut hingga saat ini belum juga diwujudkan oleh pembentuk undang-undang.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut dan merujuk fakta belum ditindaklanjutinya putusan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini, Mahkamah berkesimpulan cukup beralasan secara hukum dalam putusan perkara *a quo* untuk menentukan tenggang waktu yang pasti kepada pembentuk undang-undang tidak hanya sekadar pesan-pesan sebagaimana dalam putusan Mahkamah sebelumnya. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menetapkan dengan memerintahkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 dinilai sebagai tenggang waktu yang adil dan rasional untuk menyatukan kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sejak putusan atas perkara *a quo* diucapkan, secara bertahap para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) segera mempersiapkan regulasi berkaitan dengan segala kebutuhan hukum, termasuk hukum acara dalam rangka peningkatan profesionalitas sumber daya manusia Pengadilan Pajak, serta mempersiapkan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengintegrasian kewenangan di bawah Mahkamah Agung dimaksud. Dengan demikian, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026 seluruh pembinaan Pengadilan Pajak sudah berada di bawah Mahkamah Agung.

- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, namun oleh karena pemaknaan yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya berbeda dengan pemaknaan yang dilakukan oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam amar putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 27. KETUA: ANWAR USMAN

### 3. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;  
 [4.2] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
 [4.3] Pemohon I dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
 [4.4] Pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon III beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian;
3. Menyatakan sepanjang frasa "Departemen Keuangan" dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21[sic!], Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026", sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapanya berbunyi, "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026";
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;



5. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.11 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas tanpa Arief Hidayat, dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**

**NOMOR 37/PUU-XXI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. **H. Irnensif, S.H., M.H.**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
  2. Sampai 7 dianggap dibacakan.
  8. **Eko Kuntadi, S.H.**  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**  
Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 dan 24 Maret 2023 memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.  
Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH**

#### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Dianggap dibacakan.

**[3.2]** Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

##### **Kedudukan Hukum Para Pemohon**

**[3.3]** Dianggap dibacakan.

**[3.4]** Dianggap dibacakan.

**[3.5]** Dianggap dibacakan. Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII selanjutnya disebut Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

##### **Dalam Permohonan Provisi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan provisi para Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan menunda berlakunya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 tanggal 20 Desember 2022, bertanggal 17 Maret 2023 (selanjutnya disebut SEJA 1/2023) dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 87 Tahun 2023 tentang Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Jaksa Agung tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, bertanggal 20 Maret 2023 (selanjutnya disebut KEPJA 87/2023), sampai adanya putusan akhir perkara *a quo*.

Terhadap permohonan provisi *a quo*, menurut Mahkamah, dalam konteks pengujian undang-undang hal tersebut bukanlah ranah kewenangan Mahkamah untuk menyatakan membatalkan ataupun menunda keberlakuan suatu keputusan yang

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Kewenangan demikian telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan tentang kekuasaan kehakiman yaitu menjadi kewenangan lembaga peradilan lain. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* meskipun terdapat ketentuan Pasal 54 UU MK, namun Mahkamah berpendapat tidak memerlukan penyelenggaraan sidang untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dimaksud dalam permohonan *a quo*. Sehingga, tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon berkenaan dengan berlakunya ketentuan-ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **Dalam Pokok Permohonan**

- [3.8]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK, serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut (dalil para Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dianggap telah dibacakan.
10. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan, kecuali Mahkamah dalam amar putusan menentukan lain"; serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021".
- [3.9]** Menimbang **bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai** dengan bukti P-47, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas dan sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam menjawab permohonan provisi para Pemohon pada Paragraf **[3.7]** di atas,

Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

**[3.11]** Menimbang bahwa sebelum menilai konstusionalitas Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK, serta Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama materi permohonan para Pemohon, terhadap pengujian Pasal 40A UU 11/2021 pernah diajukan permohonan pengujian dengan Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022. Pada Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022 telah diputus oleh Mahkamah yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022 dengan amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan para Pemohon adalah kabur. Adapun dalam Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, dalam permohonan *a quo*, dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, terdapat dasar pengujian dalam permohonan *a quo* yang tidak menjadi dasar dalam pengujian perkara Nomor 70/PUU-XX/2022, yaitu Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil permohonan para Pemohon, terdapat pasal yang diujikan sama yakni Pasal 40A UU 11/2021 sedangkan[sic] telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, namun permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang berbeda, selain itu juga

para Pemohon menggunakan[sic!] permohonan pengujian pasal lain yaitu Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan norma Pasal 47 UU MK. Terlebih lagi, terhadap permohonan pengujian Pasal 40A UU 11/2021 sebelumnya yaitu dalam Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, Mahkamah juga belum menilai dalil pokok permohonan karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil (permohonan para Pemohon kabur). Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, secara formal permohonan para Pemohon *a quo* dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021.

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, maka setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, dan mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

## **29. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**[3.13]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan norma Pasal 47 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 karena menimbulkan perlakuan yang berbeda, tidak memberikan jaminan perlindungan, tidak adanya jaminan kepastian hukum, serta dapat merampas harkat dan martabat warga negara yang mengalami kerugian secara aktual. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah konstitusi khususnya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi didesain oleh konstitusi sebagai lembaga peradilan independen yang secara struktur kelembagaan tidak ada badan peradilan lainnya baik di bawah maupun di atasnya. Pengertian putusan tingkat pertama dan terakhir pada Mahkamah Konstitusi adalah dimaksudkan sebagai putusan pengadilan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan tidak mengenal adanya stelsel peradilan secara berjenjang seperti banding dan kasasi di lingkungan peradilan di bawah

Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah tidak mengenal mekanisme upaya hukum lain terhadap putusannya, sehingga menjadikan putusannya bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Bahwa secara doktriner telah menjadi pengetahuan umum suatu putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) adalah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Hal tersebut secara hukum dipertegas pula dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaksanaan amanat konstitusi. Dalam hal ini, Pasal 47 UU MK menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum". Selain itu, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)". Pasal 47 UU MK dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK tersebut merupakan dasar hukum bagi Mahkamah dalam memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang, adanya Pasal 47 UU MK dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK justru memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap keberlakuan suatu norma undang-undang. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 47 UU MK memberikan penegasan bahwa putusan Mahkamah pada prinsipnya bersifat prospektif yang berlaku ke depan sejak selesai diucapkan. Oleh karenanya, ketentuan suatu pasal dalam undang-undang yang berlaku sejak dimuat dalam Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia akan tetap berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak diubah oleh undang-undang terbaru atau sepanjang tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau menunda keberlakuan penjelasan atau norma pasal undang-undang tersebut. Dengan demikian, dalil para Pemohon perihal Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan norma Pasal 47 UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14]** Menimbang bahwa para Pemohon selanjutnya mendalilkan mengenai Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022,

telah menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap sesama jaksa yang diberhentikan pada usia 62 tahun sebelum UU 11/2021 diundangkan dan yang diberhentikan pada usia 60 tahun setelah UU 11/2021 diundangkan. Dalam petitemunya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 40A UU 11/2021 dimaknai kembali menjadi "diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021". Terhadap dalil para Pemohon tersebut, pada pokoknya Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutuskan perihal konstitusionalitas norma Pasal 40A UU 11/2021 *a quo* dalam Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang amar putusannya masing-masing sebagai berikut.

Bahwa dalam amar Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022, Mahkamah menyatakan:

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 Mahkamah menyatakan:

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Provisi**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan Putusan-Putusan dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa dalam pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.14]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, Mahkamah pada pokoknya telah mempertimbangkan perihal diperlukannya waktu yang cukup agar pelaksanaan aturan peralihan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 40A UU 11/2021 dapat dilaksanakan secara seimbang. Dengan kata lain, pelaksanaan ketentuan peralihan Pasal 40A UU 11/2021 tidak boleh diberlakukan seketika, karena tidak memberikan perlindungan hukum terhadap jaksa yang terdampak karena harus pensiun secara tiba-tiba. Mahkamah menilai adalah adil apabila pemberlakuan ketentuan Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 baru diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 pada pokoknya menegaskan kembali amar Putusan Sela

Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 yang telah menyatakan menunda berlakunya Pasal 40A UU 11/2011. Dengan adanya penundaan tersebut maka Pasal 12 huruf c UU 16/2004 masih tetap berlaku. Dengan adanya penundaan tersebut ... saya ulangi. Dengan adanya penundaan tersebut, maka Pasal 12 huruf c UU 16/2004 masih tetap berlaku, sebagaimana sebelum adanya ketentuan peralihan dalam Pasal 40A UU 11/2021. Dalam kaitan ini, UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021 yang artinya mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. Dengan demikian, pemberhentian jaksa yang sejak tanggal 31 Desember 2021 berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih adalah tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004. Dengan pendirian Mahkamah demikian, maka sejak tanggal 31 Desember 2021 bagi jaksa yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih dengan sendirinya akan pensiun secara bervariasi sesuai dengan capaian usianya masing-masing dengan maksimal usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun berdasarkan Pasal 12 huruf c UU 16/2004. Hal tersebut berlaku hingga 5 (lima) tahun ke depan sejak UU 11/2021 diundangkan. Dengan demikian, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 pada angka 2 bahwa "Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah *a quo* diucapkan" adalah untuk memberikan penegasan secara *declaratoir* bahwa Pasal 40A *juncto* Pasal 12 huruf c UU 11/2021 ditunda pemberlakuannya agar UU 11/2021 berlaku secara berkesinambungan sejak diundangkan.

Bahwa dalam kaitan ini, tidak ada alasan pula bagi Mahkamah untuk memberlakukan putusan dalam perkara *a quo* secara surut (retroaktif) sebagaimana dalil para Pemohon, karena dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang telah memaknai Pasal 40A UU 11/2021 tidak ada lagi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 40A UU 11/2021 tersebut.

**[3.14.2]** Bahwa adapun berkaitan dengan pemaknaan Pasal 40A UU 11/2021 yang telah dimaknai dalam Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 yang dimohonkan para Pemohon untuk dimaknai kembali menjadi "diberlakukan 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021", menurut Mahkamah, menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali, karena dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.14.1]** di atas maka dengan sendirinya pemberhentian jaksa yang sejak tanggal 31 Desember 2021 berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih adalah tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam UU 16/2004 yang tetap akan pensiun secara bervariasi sesuai dengan capaian usianya masing-masing dengan maksimal usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun berdasarkan Pasal 12 huruf c UU 16/2004 hingga 5 (lima) tahun sejak UU 11/2021 diundangkan sebagaimana ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon bahwa Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap sesama jaksa bukan lagi merupakan persoalan konstiusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi putusan Mahkamah. Oleh karena itu, dalil para Pemohon perihal Pasal 40A UU 11/2021 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.14.3]** Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil para Pemohon mengenai Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, yang menurut para Pemohon menjadi dasar terbitnya SEJA 1/2023 dan KEPJA 87/2023 yang telah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan persoalan konkret dan penerapan putusan Mahkamah sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilai legalitasnya. Meskipun demikian, Mahkamah perlu mengingatkan kembali bahwa implementasi dari suatu pasal dalam undang-undang, terlebih yang

telah dimaknai oleh Mahkamah, haruslah dilaksanakan sesuai dengan muatan ketentuan dalam pasal tersebut atau pemaknaan Mahkamah. Dalam suatu hierarki norma, tidak seharusnya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah menganulir ataupun mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya termasuk norma undang-undang yang telah dimaknai dalam suatu putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penerapan norma Pasal 40 ... saya ulangi. Dengan demikian, penerapan Pasal 40A UU 11/2021 haruslah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022 dan putusan *a quo*.

- [3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK, norma Pasal 47 UU MK, dan Pasal 40A UU 11/2021 sebagaimana keberlakuannya telah ditunda dalam Putusan Sela Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 serta telah dikuatkan dan dinyatakan sah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XX/2022, telah ternyata tidak bersifat diskriminatif, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak menghilangkan jaminan perlindungan, serta tidak merampas harkat dan martabat warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
- [3.16]** Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

### **30. KETUA: ANWAR USMAN**

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

#### Dalam provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon.

#### Dalam pokok permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.38 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, tanpa Arief Hidayat dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasa hukumnya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

## PUTUSAN

### Nomor 36/PUU-XXI/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. **Leonardo Siahaan, S.H.**  
Sebagai ----- **Pemohon I**;
  2. **Ricky Donny Lamhot Marpaung, S.H.**  
Sebagai ----- **Pemohon II**;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

### 31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

#### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

##### Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

##### Kedudukan Hukum Pemohon

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 dan seterusnya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan seterusnya dianggap dibacakan.

**[3.4]** Juga dianggap dibacakan.

**[3.5]** juga dianggap dibacakan ... langsung ke paragraf **[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menerangkan dirinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-1);
2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 KUHP (UU 1/2023) yang secara redaksional selengkapnya menyatakan:  
**Pasal 100 ayat (1)**, dianggap dibacakan.  
**Pasal 237 huruf c**, juga dianggap dibacakan.  
Demikian juga **Pasal 256**, dianggap dibacakan.
3. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu:  
**Pasal 28, Pasal 28D ayat (1)** masing-masing dianggap dibacakan.
4. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional ... diulang, 4. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 100 ayat (1) KUHP (UU 1/2023) karena ketentuan baru *a quo*, yaitu pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun akan membuat hukuman mati kehilangan efek jera bagi para calon pelaku pidana.  
Sementara ketentuan dalam Pasal 237 huruf c KUHP (UU 1/2023) menurut para Pemohon ... menurut para Pemohon telah membatasi hak warga negara untuk menggunakan lambang negara, apalagi rumusan demikian sebelumnya telah

diatur sebagai norma Pasal 57 huruf d UUD ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang norma Pasal 57 huruf d *a quo* telah dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013.

Adapun Pasal 256 KUHP (UU 1/2023) menurut para Pemohon akan menghambat masyarakat dalam melakukan demonstrasi sebagai sarana penyampaian kekecewaan masyarakat kepada negara.

5. Bahwa setelah mencermati uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai para Pemohon memang benar Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
6. Bahwa terkait dengan hak konstitusional para Pemohon, Mahkamah menilai Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan hak konstitusional bagi para Pemohon. Namun adanya landasan hak konstitusional demikian tidak secara langsung membuktikan adanya anggapan kerugian dan/atau potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa berkenaan dengan anggapan kerugian dan/atau potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon, sebagaimana dalam Paragraf **[3.4]** telah dijelaskan Mahkamah bahwa "kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional" dalam konteks terpenuhinya kedudukan hukum para Pemohon harus memenuhi lima syarat yang antara lain berupa syarat "hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian". Sebab, anggapan kerugian konstitusional yang dirugikan tersebut harus bersifat kausalitas (sebab-akibat), yaitu anggapan kerugian konstitusional tersebut muncul karena disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Norma undang-undang yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 KUHP (UU 1/2023). Adapun KUHP dimaksud adalah KUHP baru sebagai penyebutan lain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang pembentukannya ditujukan sebagai pengganti dari KUHP "lama" yang saat ini masih berlaku. Selanjutnya, terhadap KUHP baru atau UU 1/2023 telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Namun demikian dalam Pasal 624 BAB XXXVII mengenai Ketentuan Penutup dinyatakan bahwa UU *a quo* atau KUHP *a quo* mulai

berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Dengan kata lain, KUHP *a quo* baru akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Berkaitan dengan keberlakuan KUHP (UU 1/2023) dimaksud telah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XXI/2023, yang semuanya diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023.

Dengan uraian fakta hukum di atas, oleh karena permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* diajukan pada tanggal 28 Maret 2023 dan diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 April 2023, serta perbaikan permohonannya diterima pada tanggal 26 April 2023 (vide Paragraf **[2.1]** Putusan *a quo*), sehingga pada saat permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terdapat fakta bahwa UU *a quo* atau KUHP (UU 1/2023) *a quo* yang dimohonkan pengujian secara hukum belum berlaku. Dengan demikian, unsur syarat adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang dan unsur adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian belum terpenuhi karena belum berlakunya undang-undang yang bersangkutan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon mengenai anggapan kerugian dan/atau anggapan potensi kerugian yang dialami para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya merupakan dalil yang terlalu dini (prematuur).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun para Pemohon memiliki hak konstitusional terkait isi norma KUHP (UU 1/2023) yang dimohonkan pengujian namun karena norma KUHP tersebut belum berlaku maka para Pemohon tidak memenuhi syarat "hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut yang oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian". Dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut maka Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, dan Mahkamah dapat masuk untuk mempertimbangkan pokok permohonan, namun oleh karena ketentuan Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 KUHP (UU 1/2023) merupakan ketentuan norma yang belum berlaku dan belum memiliki kekuatan

hukum mengikat, Mahkamah akan berpendirian bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang prematur.

- [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum terkait anggapan kerugian dan/atau potensi kerugian atas hak konstitusionalnya, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 32. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo, quod non*, permohonan para Pemohon adalah prematur.
- [4.4] Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan M Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **15.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tersebut di atas, tanpa Arief Hidayat, dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ya, demikian. Semua Putusan dan Ketetapan telah diucapkan. Untuk penyampaian Salinan Putusan, ya, Salinan dan ... Salinan Putusan dan Ketetapan akan dikirim melalui e-mail kepada Para Pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan Selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.52 WIB**

Jakarta, 25 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

